SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Alexsander Omaleng**
   Alamat : Jalan Durian KP. Timika Jaya, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah
2. Nama : **Yusuf Rombe Pasarrin**
   Alamat : Jalan Baru, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 3

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/TBH/XII/2024 bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Delvi, S.H., M.H., Yusran Isnaini, S.H., M.H., Rendy Saputra, S.H., M.H., Christoforus Valentino Alexander Putra, S.H., M.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Khaidir, S.H., Marjan Tusang, S.H., M.H. kesemuanya para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Tim Bantuan Hukum AIYE, yang beralamat di Madalle Graha Lantai 3, Jalan Falatehan 1 Nomor 1 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Mimika, beralamat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Pasar Sentral Raya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/HK.07.5-SU/9404/2025 bertanggal 10 Januari memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Lutfi Abdul Latif, S.H., Lutfi Zakaria Mubarok, S.H., kesemuanya para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor RAHHA Law Firm yang beralamat di Perkantoran Arvahub Tebet, Jl. Prof. DR. Soepomo SH, No. 23, RT/RW 3/3, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II.

1. Nama : **Johannes Rettob**
   Alamat : Jalan Hasannudin, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah
2. Nama : **Emanuel Kemong**
   Alamat : Jalan Sam Ratulangi Ujung, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, Heru Widodo, Muhammad Yasin Djamaluddin, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana, Iwan K. Niode, Aan Sukirman, Yuli Kurniawati, Habloel Mawadi, Janses E. Sihaloho, Hadiansyah Saputra, Arif Suherman, Fardiaz Muhammad, Emilia S. Lawalata, Mohammad Meidy Kohharosyi, Janwardisan Hernandika, Anselmus Serath, Welly Rondonuwu Goha, Yunita Inoriti Koy, Simon V. Rahanjaan, Supriyadi, kesemuanya para Advokat pada Direktorat Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Johannes Rettob-Emanuel Kemong, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Depan Ex Pasar Lama Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mimika;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 259/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 22.39 WIB. Permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal

29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*;

b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

c. Bahwa, yang menjadi obyek permohonan adalah Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 **[Bukti P-1]**;

d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

b. Bahwa, objek perselisihan yakni Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 bertanggal 09 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT oleh KPU Kabupaten Mimika;

c. Bahwa, permohonan Pemohon diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, terhitung sejak hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, Pukul 23.34 WIT, maka masih terdapat waktu yang cukup untuk Pemohon mengajukan permohonan;

d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati"*;

b. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 **[Bukti P-2]**;

c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 23 November 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03 **[Bukti P-3]**;

d. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

e. Bahwa, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 315.995 jiiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 218.225 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 218.225 suara = 3.273 suara;

g. Bahwa, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif berupa adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01, adanya upaya intervensi kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) dengan dilakukan mutasi beberapa jabatan perangkat daerah Kabupaten Mimika, adanya tindakan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 di luar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon, adanya praktik-praktik politik uang *(Money Politic)* yang dilakukan dari Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 01 serta pelanggaran dalam pemungutan dan perhitungan suara oleh Termohon;

h. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pilkada, Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

   1) Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah;

3) Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilukada pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pelanggaran Pemilukada yang terungkap dalam persidangan Mahkamah. Pelanggaran pemilu kategori TSM tersebut yang secara luar biasa telah merusak sendi- sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilukada diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil;

i. Bahwa menurut MK Pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); Kemudian pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual; dan Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran itu sangat luas dan bukan sporadis;

j. Bahwa pelanggaran TSM terkait Permohonan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa, Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s.d. 2024;

2) Bahwa, Johannes Rettob ditetapkan sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024;

3) Bahwa, oleh karena Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s.d. 2024 dan juga Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, maka Johannes Rettob adalah petahana;

4) Bahwa, Bupati Mimika Johannes Rettob telah menerbitkan surat sebagai berikut:

- Nomor 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-4]**;
- Nomor 824.3/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-5]**;
- Nomor 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-6]**;
- Nomor 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-7]**;
- Nomor 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-8]**;
- Nomor 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-9]**;
- Nomor 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-10]**;
- Nomor 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-11]**;
- Nomor 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-12]**;
- Nomor 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-13]**;
- Nomor 824.3/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-14]**;
- Nomor 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-15]**;
- Nomor 824.3/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-16]**;
- Nomor 824.3/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-17]**;
- Nomor 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-18]**;

5) Bahwa, perbuatan mutasi yang dilakukan oleh Johannes Rettob tersebut tanpa mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

6) Bahwa, oleh karena tidak mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri mengeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA, tertanggal 22 Agustus 2024, ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, perihal Pembinaan

dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian **[Bukti P-19]**;

7) Bahwa, atas nama Bupati Mimika Pj. Sekretaris Daerah menerbitkan surat Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, dengan isi pokok surat terhitung mulai tanggal 01 September 2024 membatalkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024 s/d/ Nomor 824.3/225/2024 dan Nomor 824.3/227/2024 serta Nomor 824.3/228/2024 tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-20]**;

8) Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2024 antara Tim Konfirmasi dan Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pertemuan berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Nomor: 002/BA-K/INSP/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dimana diketahui Bupati Mimika telah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika **[Bukti P-21]**;

9) Bahwa, meski telah ada tindakan pembatalan SK Bupati tentang Mutasi yang dilakukan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tindakan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tersebut adalah tindakan maladministrasi serta tindakan yang melampaui kewenangannya. Sebab berdasarkan asas contrarius actus hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN-lah yang dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

10) Bahwa, terdapat laporan dari Organisasi atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu RI, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17

Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **[Bukti P-22]**;

11) Bahwa, terhadap surat dari Johan Fransiskus Wenehen tersebut, Bawaslu RI lewat surat tanggal 11 November 2024 meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan penelusuran dan menindak lanjuti sebagai temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga hari ini juga tidak ada tindak lanjut terhadap laporan ini oleh Bawaslu Kabupaten Mimika;

12) Bahwa, sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespon beberapa laporan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diduga kuat adalah merupakan bentuk KEBERPIHAKAN Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati;

13) Bahwa, Pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 Johannes Rettob ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja atau tidak diregistrasi dengan alasan hukum yang cukup untuk itu. Padahal bukti-bukti yang diajukan sangat lengkap, kuat dan tidak terbantahkan.

14) Bahwa, beberapa laporan masyarakat yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 kepada Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut di antaranya:

- Laporan Kampanye di luar Jadwal dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- Pelapor atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 memasukkan dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01. Oleh Bawaslu Kabupaten

Mimika, laporan tersebut diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024.

15) Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2024, Pelapor menerima surat nomor: 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 dengan perihal: Pemberitahuan Status Laporan. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu, status laporan Pelapor TIDAK DIREGISTRASI KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA **[Bukti P-23]**;

k. Bahwa, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian

terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

l. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 bertanggal 09 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 23.34 WIT oleh KPU Kabupaten Mimika; sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	77.818 suara
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	**Alexsander Omaleng** dan **Yusuf Rombe (Pemohon)**	**74.139 suara**
Total Suara Sah		218.225 suara

Tabel 1. Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **74.139** suara

2. Bahwa, menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 **(diskualifikasi)**
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	**Alexsander Omaleng** dan **Yusuf Rombe (Pemohon)**	**74.139 suara**
Total Suara Sah		140.407 suara

Tabel 2. Pemohon berada di **peringkat pertama** dengan perolehan suara sebanyak **74.139** suara

PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

3. Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berdampak pada pembatalan Johannes Rettob sebagai pasangan calon;

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

   (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

   (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

   (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

5. Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 22 September 2024;

6. Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah petahana;

7. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2024, Bupati Mimika Johannes Rettob telah melakukan penggantian pejabat sebagaimana surat Keputusan Bupati Mimika:

   a) Nomor 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-4]**;

   b) Nomor 824.3/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-5]**;

   c) Nomor 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-6]**;

   d) Nomor 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-7]**;

   e) Nomor 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-8]**;

   f) Nomor 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-9]**;

   g) Nomor 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-10]**;

   h) Nomor 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-11]**;

   i) Nomor 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-12]**;

   j) Nomor 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-13]**;

   k) Nomor 824.3/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-14]**;

   l) Nomor 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-15]**;

   m) Nomor 824.3/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-16]**;

   n) Nomor 824.3/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-17]**;

o) Nomor 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-18]**;

8. Bahwa, penggantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob tanpa disertai izin dari menteri;

9. Bahwa, terhitung sejak dilakukannya penggantian pejabat pada tanggal 30 Juli 2024 hingga penetapan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, terdapat waktu yang tidak cukup 2 (dua) bulan;

10. Bahwa, tidak terdapatnya izin dari menteri mengakibatkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024, Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian. Pokok surat tersebut tertuang pada angka 3 sebagai berikut:

    3. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, disampaikan bahwa:

    a. Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai Wakil Pemerintahan Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan konfirmasi lapangan terhadap kebijakan Kepegawaian oleh Plt. Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui pertimbangan teknis BKN.

    b. Dalam hal terkonfirmasi benar, agar Pj. Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut keputusan Plt. Bupati Mimika dimaksud.

    c. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri kesempatan pertama. **[Bukti P-19]**;

11. Bahwa, atas nama Bupati Mimika Pj. Sekretaris Daerah menerbitkan surat Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, dengan isi pokok surat *terhitung mulai tanggal 01 September 2024 membatalkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024 s/d Nomor 824.3/225/2024 dan Nomor 824.3/227/2024 serta Nomor 824.3/228/2024 tanggal 30 Juli 2024* **[Bukti P-20]**;

12. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2024 antara Tim Konfirmasi dan Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pertemuan berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Nomor: 002/BA-K/INSP/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dimana diketahui Bupati Mimika telah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika **[Bukti P-21]**;
13. Bahwa, berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:
    - Johannes Rettob adalah petahana;
    - Johannes Rettob adalah Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
    - Johannes Rettob telah melakukan penggantian pejabat dalam tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang;
    - Penggantian pejabat oleh Johannes Rettob tanpai disertai izin dari menteri;
14. Bahwa, berdasarkan angka 3.10. di atas, Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terbukti melakukan pelanggaran yang harus dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 oleh Termohon (*vide* Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
15. Bahwa, dengan terbuktinya Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 melakukan pelanggaran, maka Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan membatalkan Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

16. Bahwa, dengan terbuktinya Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 melanggar dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, maka hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 **(diskualifikasi)**
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	**Alexsander Omaleng** dan **Yusuf Rombe (Pemohon)**	**74.139 suara**
Total Suara Sah		140.407 suara

17. Bahwa, meskipun telah ada tindakan pembatalan SK Bupati Mimika tentang Mutasi oleh atas nama Bupati Mimika Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tindakan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tersebut adalah tindakan maladministrasi serta tindakan yang melampaui kewenangannya. Sebab berdasarkan asas *contrarius actus* hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN-lah yang dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

18. Bahwa, hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

" Pencabutan Keputusan atau Penghentian Tindakan wajib dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dan/atau Atasan Badan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif";

19. Bahwa, selain itu meskipun telah ada pengembalian terhadap mutasi melalui SK pembatalan, tindakan pembatalan mutasi tersebut adalah juga merupakan perbuatan mutasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017, terkait dengan kasus penggantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Petahana Kabupaten Boalemo (H. Rum Pagau) tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *"Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Begitu Tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut Kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang Waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut."* (*vide* halaman 35) **[Bukti P-24]**;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

20. Bahwa, Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;

21. Bahwa, Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:

    a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang *(by design)*;

    b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;

    c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis (*vide* Tafsir Konstitusional Pelanggaran

PemilukadaYang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, Pusat Penelitian dan Pengkajian, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, hlm. 24);

22. Bahwa, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terjadi begitu banyak dan berbagai macam pelanggaran yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan melibatkan orang lain tetapi menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

    a) **ASN tidak netral**

    Adanya oknum ASN yang mengambil alih tugas-tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengusir petugas KPPS sejak dibukanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara dan dengan sadar serta sengaja memberikan beberapa lembar surat suara kepada oknum-oknum tertentu, sehingga patut diduga adanya penggelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika **[Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28,** dan **Bukti P-29]**;

    b) **Intimidasi**

    - Adanya dugaan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar 80 suara di TPS 01 Nawaripi Distrik Wania pada saat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini disebabkan adanya penggerakan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Kotak Suara diambil kemudian disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5 jam **[Bukti P-30]**;
    - Adanya intimidasi di TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan [**Bukti P-30A**, **Bukti P-30B**, dan **Bukti P-30C]**;
    - Adanya pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang melakukan pelarangan pemilihan di TPS 05 Karang Senang **[Bukti P-31]**;

    c) **Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab dan Tidak Profesional**

- Adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan memilih dan tidak diberitahukannya jumlah surat suara seluruhnya kepada saksi Pemohon di TPS 01 Dingo Narama **[Bukti P-32]**;
- Adanya pertemuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk melakukan mengubah C.HASIL **[Bukti P-33** dan **Bukti P-34]**;
- Adanya pengalihan suara Pemohon sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole **[Bukti P-34A]**;
- Adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 **[Bukti P-34B]**;
- Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se Distrik Jila, serta PTPS se-Distrik Jila. Pelapor atas nama Christoforus VAP pada tanggal 5 Desember 2024 melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se Distrik Jila, serta PTPS se Distrik Jila ke Bawaslu Kabupaten Mimika [**Bukti P-35**, **Bukti P-36**, dan **Bukti P-37**];
- Ketua dan Anggota KPPS mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Mimika tanggal 11 Desember 2024 **[Bukti P-38** dan **Bukti P-39]**;
- Adanya perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL SALINAN di Kecamatan Kwamki Narama. Pada C.HASIL SALINAN jumlah suara Pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama menjadi 2.818, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 601 suara, serta Termohon memanggil saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2 untuk mengesahkan D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi Pemohon **[Bukti P-40**, **Bukti P-41]**;

- Dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken terbukti dengan perolehan suara Pemohon tercatat 0 (nihil) sedangkan sistem noken secara konsisten tidak diberlakukan secara menyeluruh di Kabupaten Mimika [**Bukti P-41A** dan **Bukti P-41B**];

d) **Money Politic**

- Adanya praktik bagi-bagi uang (*Money Politik)* kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 **[Bukti P-42** dan **Bukti P-43]**;

e) **Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 berdasarkan posita angka 3 s.d. angka 13 telah terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena telah melakukan penggantian pejabat dalam tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang;

f) **Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan tidak profesional**

- Laporan atas nama Robert Kambu kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 006/LP/PB/IX/2024 **[Bukti P-44]**;

- Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika telah meregistrasi dengan nomor No. 006/LP/PB/IX/2024 dan telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan baik kepada Pelapor, Johannes Rettob, Kepala BKPSDM Mimika, Sekda, dan pihak lain yang dianggap perlu namun hingga hari ini tidak ada tindak lanjut maupun status laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika;

- Laporan dari Organisasi atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu Ri, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi/Tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **[Bukti P-22]**;
- Bahwa, terhadap surat dari Johan Fransiskus Wenehen tersebut, Bawaslu RI lewat surat tanggal 11 November 2024 meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan penelusuran dan menindak lanjuti sebagai temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga hari ini juga tidak ada tindak lanjut terhadap laporan ini oleh Bawaslu Kabupaten Mimika;
- Bahwa, sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespon beberapa laporan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 tersebut diduga kuat adalah merupakan bentuk KEBERPIHAKAN Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati. Tindakan Bawaslu tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip independensi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, dimana Bawaslu sebagai pengawas pemilu wajib bersikap independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Keberpihakan ini telah menciderai integritas lembaga pengawas pemilu dan berpotensi menghalangi terwujudnya keadilan pemilu *(electoral justice)* sebagaimana merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang pentingnya netralitas penyelenggara pemilu;
- Dampak dari keberpihakan tersebut menciderai terhadap integritas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilihan, tetapi juga berpotensi menciptakan

ketidakpercayaan publik terhadap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 secara keseluruhan. Merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 062/PHPU.B-II/2004 tentang pentingnya netralitas penyelenggara pemilu, serta mengacu pada standar pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), tindakan keberpihakan ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

- Bahwa, dugaan Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 bukan hanya ditunjukkan dalam penanganan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana di atas, melainkan juga ditunjukkan dalam penanganan laporan pelanggaran lainnya, terutama laporan masyarakat yang jika Terlapornya adalah Pasangan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong;
- Bahwa, Pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Johannes Rettob ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja atau tidak diregistrasi dengan alasan hukum yang cukup untuk itu;
- Penolakan tersebut dilakukan tanpa disertai alasan hukum yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun laporan yang diajukan telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang substansial, konkret, dan tidak terbantahkan;
- Bahwa sikap Bawaslu tersebut menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan:

  Pertama, terdapat pengabaian terhadap kewajiban Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan yang cermat dan objektif terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk.

Kedua, penolakan tanpa alasan hukum yang cukup tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas.

Ketiga, tindakan tersebut mengindikasikan adanya pengabaian terhadap bukti-bukti yang telah diajukan secara lengkap dan tidak terbantahkan, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam proses penanganan laporan.

- Dengan demikian, tindakan Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut telah menciderai prinsip *due process of law* dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, serta berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan proses penanganan laporan yang adil dan transparan;
- Laporan Kampanye di luar Jadwal dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-46]** Pelapor atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 memasukkan dugaan tindak pidana kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, laporan tersebut diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Pelapor menerima surat nomor: 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 dengan perihal: Pemberitahuan Status Laporan **[Bukti P-47]**. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu, status laporan Pelapor TIDAK DIREGISTRASI KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA. Bahwa dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyebutkan 2 alasan yakni:
  1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Pemilihan berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah

ditetapkan oleh KPU kabupaten Kota untuk masing-masing calon;

2) Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan Pelapor, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor **bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana Pemilihan**;

- Bahwa, jika membaca surat Bawaslu Kabupaten Mimika di atas, terlihat alasan Bawaslu Mimika sangat jelas merupakan alasan yang tidak berdasar hukum. Sebab Bawaslu Kabupaten Mimika hanya mengutip sepotong bunyi Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai alasan tidak meregistrasi laporan karena dianggap bukan merupakan tindak pidana. Padahal Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara utuh adalah merupakan pasal yang jelas mengatur tentang tindak pidana;
- Oleh Bawaslu Mimika lewat petugas penerima laporan telah memberikan Tanda Bukti Penyampaian kepada Pelapor dengan nomor Laporan 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 **[Bukti P-48** s.d. **Bukti P-50]**. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2024, Bawaslu Mimika mengirimkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menerangkan bahwa laporan pelapor TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL dan LAPORAN TIDAK DIREGISTER. Bahwa dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyebukan 2 alasan, yakni:

  1) Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan Pelapor, **laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan** yang dilakukan oleh terlapor tidak memenuhi syarat materil;

  2) Bahwa laporan terlapor sebagaimana dimaksud tidak melengkapi perbaikan berkas sehingga laporan tidak dapat diregister.

- Laporan penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pelapor atas nama Sempri Rappa

memasukkan laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Penggunaan Fasilitas Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 **[Bukti P-51** s.d. **Bukti P-54]**;

- Bahwa, jika membaca alasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana diatas, terlihat jelas bahwa alasan Bawaslu Mimika tidak meregistrasi laporan pelapor mengandung keanehan dan tidak berdasar hukum. Sebab **laporan yang dimasukkan oleh Pelapor tersebut adalah mengenai dugaan tindak pidana pemilihan bukan laporan pelanggaran administratif pemilihan**, sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika telah keliru dan tidak cermat dalam menjalankan tupoksinya serta keliru mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran laporan. Padahal secara jelas dalam laporan, Pelapor menyebutkan bahwa laporan dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye adalah laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilihan;

23. Bahwa, sebagaimana uraian di atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran itu bersifat sistematis dimana Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, bersifat terstruktur dengan terlibatnya ASN yang tidak lain adalah bawahan Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, bersifat masif pelanggaran terjadi hampir di semua daerah di Kabupaten Mimika yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;

24. Bahwa, banyaknya laporan masyarakat tersebut mengindikasikan beberapa hal fundamental yang berkaitan dengan teori hukum pemilihan kepala daerah dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi:

    a) Terhadap Asas Luber dan Jurdil

    - Tindakan mutasi tersebut berpotensi menciderai asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

    - Sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis;

b) Aspek Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM)

- Banyaknya laporan masyarakat mengindikasikan adanya potensi pelanggaran yang bersifat TSM;
- Merujuk pada berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran TSM dapat membatalkan hasil Pilkada jika terbukti mempengaruhi hasil pemilihan.

c) Prinsip Netralitas ASN

- Mutasi pejabat tanpa izin berpotensi melanggar prinsip netralitas ASN dalam Pilkada;
- Sesuai dengan Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang pentingnya netralitas birokrasi.

d) Aspek Keadilan Pemilu (Electoral Justice)

- Tindakan tersebut dapat mengganggu prinsip keadilan pemilu sebagaimana ditekankan dalam berbagai putusan MK;
- Berpotensi menciptakan ketidaksetaraan antar peserta Pilkada.

25. Bahwa, selisih perolehan demikian diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara-cara yang melanggar asas-asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
26. Bahwa, jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor Urut 01, bukan hanya wajib dibatalkan suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan sebagai peserta pemilihan (diskualifikasi);
27. Bahwa, dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor Urut 01, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 **(diskualifikasi)**
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	**Alexsander Omaleng** dan **Yusuf Rombe (Pemohon)**	**74.139 suara**
Total Suara Sah		140.407 suara

28. Bahwa, putusan Mahkamah yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-VIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintuni Tahun 2015 dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang ("**PSU**"), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran, dan intimidasi. Hal itu pulalah yang pasti akan terjadi di Kecamatan Binuang dan Hatungun jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara kedua paslon dimintakan dinihilkan saja **[Bukti P-55]**;

29. Bahwa, Pemohon memahami bahwa Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan wewenang penegakan hukum kepada Bawaslu, Gakumdu, KPU dan peradilan hingga Mahkamah Agung;

30. Bahwa, meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya. Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian "Penegakan Hukum Tidak Adil, Transparan, dan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan". Karena itu, pada beberapa bagian di bawah ini, Pemohon tetap akan memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu yang terkait pembatalan pasangan calon, karena saling berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hasil suara Pilbub Mimika 2024;

31. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Johannes Rettob) tersebut mengindikasikan:

- Pengabaian terhadap hierarki kewenangan dalam sistem pemerintahan;
- Ketidakpatuhan terhadap instruksi langsung dari pejabat yang lebih tinggi;
- Pelanggaran terhadap prinsip *good governance*;
- Ketidaktaatan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tindakan yang dilakukan dengan standar etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;

32. Bahwa, keadaan tersebut memperkuat adanya dugaan pelanggaran yang tidak hanya bersifat prosedural dan administratif, tetapi juga substantif yang dapat mempengaruhi integritas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
33. Bahwa, berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pilbub Mimika yang NYATA dan mempengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 *(electoral justice)* bagi Pemohon, yaitu dengan menjatuhkan sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
34. Bahwa, Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara pemilihan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivias dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-

XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:

> *" Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya"*

Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;

35. Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (dua) kondisi di mana **Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu** yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:

    a) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau

    b) Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

    Terhadap apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses PENEGAKAN hukum Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

36. Bahwa, dengan terbuktinya Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 melakukan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
37. Bahwa, apabila tidak terdapat perimbangan hukum cukup untuk mengakomodir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang telah ada dengan kemudia membatalkan perolehan suara dan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena telah melanggar dan diuntungkan atas terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, maka sepatutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);
38. Bahwa, berdasarkan pada apa yang telah terurai sebagaimana di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Johannes Rettob dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan;

3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang di tetapkan di Timika, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Pukul 23.34 WIT;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 **(diskualifikasi)**
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	**Alexsander Omaleng** dan **Yusuf Rombe (Pemohon)**	**74.139 suara**
Total Suara Sah		140.407 suara

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Mimika untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mimika Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78, sebagai berikut.

1. P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024
2. P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
3. P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03 (tiga)
4. P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Rinto Hisar Siahaan, Amd. Sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/215/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Irnayatha Bala, S.T., M.Si. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Herdiana Asang, S.E. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

7. P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Linda Tebong, S.Kom., M.M. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9. P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Rika, S.E. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10. P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Elisabet Parore, Amd. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Filton Delfito Loppies, S.E., M.Si. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12. P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes

Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Valeriano Yoseph Rahaded, S.T. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

13. P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/224/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15. P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas Daud Tandi Pantandianan, S.E. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16. P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/226/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Musdalifa, S.Kom. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17. P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/227/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01

Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Aris Amir Timang, S.E., M.Si. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

18. P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024. Bupati Mimika Johannes Rettob (Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2024) melakukan pemindahan ASN atas nama Guntur Rumbekwan, Amd., S.Akun. sebagai pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19. P-19 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA yang memerintahkan Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagai wakil Pemerintah Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta verifikasi lapangan. Dalam hal terkonfirmasi benar, agar Pj. Gubernur Papua Tengah memberikan teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut keputusan Plt. Bupati mimika dimaksud.
20. P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, yang ditanda tangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
21. P-21 : Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Nomor: 002/BA-K/INSP/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah
22. P-22 : Fotokopi Laporan dari Organisasi atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu Ri, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pidana Pilkada 2024
23. P-23 : Fotokopi Laporan Kampanye di luar Jadwal dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1.

			Pelapor atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 memasukkan dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1. Oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, laporan tersebut diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024
24.	P-24	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K /TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017
25.	P-25	:	Fotokopi Form Penerimaan Laporan Perkara atas nama Pelapor Widyawati S dimana oknum ASN yang mengambil alih tugas-tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
26.	P-26	:	Fotokopi Foto-foto oknum ASN yang mengambil alih tugas-tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
27.	P-27	:	Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan BAWASLU Distrik Mimika Baru Tentang Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS 12 Wanagon dan PANWASLU Kecamatan berkenaan dengan pemungutan suara ulang.
28.	P-28	:	Fotokopi Foto C.HASIL TPS 12 Wanagon
29.	P-29	:	Vidio kejadian di TPS 12 Wanagon
30.	P-30	:	Fotokopi Surat Bawaslu Distrik Wania tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksan Pengawas TPS dan Pawaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang
31.	P-30A	:	Fotokopi Tanda terima Bawaslu Kabupaten Mimika
32.	P-30B	:	Fotokopi C.HASIL TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru
33.	P-30C	:	Fotokopi Foto intimidasi di TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan
34.	P-31	:	Vidio pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang melakukan pelarangan pemilihan di TPS 05 Karang Senang
35.	P-32	:	Fotokopi Bukti undangan

36.	P-33	:	Vidio pertemuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk melakukan perubahan C.HASIL
37.	P-34	:	Fotokopi Print Out Berita link Diduga Ada Upaya Gabungkan Suara Kandidat Kalah Pilkada Mimika, Ungkapan "Ikan Mujair Dan Bobara" Hebohkan Publik - Fajar Papua
38.	P-34A	:	Fotokopi C.HASIL TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Amole, Distrik Kwamki Narama
39.	P-34B	:	Video rekaman petugas KPPS mencoblos seluruh surat suara sisa
40.	P-35	:	Fotokopi Tanda terima BAWASLU Kabupaten Mimika Laporan Nomor 026/LP/PB/kab/36.04/XII/2024
41.	P-36	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor: 780/PL.02.6-SD/9404/2024, tanggal 5 Desember 2024, Perihal pemberitahuan
42.	P-37	:	Fotokopi Prin Out Berita link KPU Mimika: Distrik Jila melakukan penghitungan suara ulang - ANTARA News Papua
43.	P-38	:	Fotokopi Tanda terima laporan ke BAWASLU Kabupaten Mimika Nomor 033LP/PB/kab/36.04/XII/2024
44.	P-39	:	Vidio Ketua dan Anggota KPPS mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Mimika tanggal 11 Desember 2024
45.	P-40	:	Fotokopi C.HASIL se-Distrik Kwamkinarama
46.	P-41	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 034LP/PB/kab/36.04/XII/2024 dari BAWASLU Kabupaten Mimika
47.	P-41A	:	Fotokopi C.HASIL TPS 01 Kelurahan Kiliyama Kecamatan Agimuga
48.	P-41B		Vidio kesaksian tidak boleh mencoblos TPS 01 Kelurahan Kiliyama Kecamatan Agimuga

49.	P-42	:	Fotokopi Tanda terima laporan ke BAWASLU Kabupaten Mimika Nomor 032LP/PB/kab/36.04/XII/2024
50.	P-43	:	Vidio adanya praktik bagi-bagi uang (*Money Politik)* kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01
51.	P-44	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 006/LP/PB/IX/2024
52.	P-45	:	..... (tidak disahkan)
53.	P-46	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024
54.	P-47	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor: 310/PP.00.02/K.PT.04/10/2024, Perihal pemberitahuan status laporan atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024
55.	P-48	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 447/PP.00.02/K.P1.04/11/2024 tanggal 26 November 2024, Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
56.	P-49	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mimika Perihal pemberitahuan status laporan atas Laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/36.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
57.	P-50	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mimika Perihal pemberitahuan status laporan atas Laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/36.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
58.	P-51	:	Fotokopi Foto penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor Plat PA 8378 HZ oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01
59.	P-52	:	Vidio penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor Plat PA 8378 HZ oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01
60.	P-53	:	Vidio penggunaan mobil pemadam kebakaran milih Pemerintah Kabupaten Mimika oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01
61.	P-54	:	Vidio penggunaan fasilitas videotron milik Pemerintah Kabupaten Mimika oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01

62. P-55 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-VIV/2016
63. P-56 : Affidavit Ahli Prof Dr Aswanto, S.H., Msi DFM terhadap Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Registrasi Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
64. P-57 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/71/2024 tanggal 9 Juni 2024 perihal memerintahkan Nella Manggara SE, M.Si melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
65. P-58 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/80/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal memerintahkan Marthen Tappi Mallisa, S.E., M.Si melaksanakan tugas sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Mimika;
66. P-59 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/86/2024 tanggal 29 Juni 2024 perihal memerintahkan Laiko Fredy Laly, S. Sos melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Sub Bagian Potensi dan Produksi Unggulan pada Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Mimika;
67. P-60 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tanggal 20 Mei 2024;
68. P-61 : Daftar Aset Pemerintah atas kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi PA 8378 HZ pada website dynamic.bapenda.papua.go.id
69. P-62 : Surat Nomor 334/PP.00.01/KPT/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Penelusuran/Investigasi Tindak Lanjut Laporan/Temuan di Bawaslu Kabupaten Mimika
70. P-63 : Tanda terima BAWASLU Kabupaten Mimika Laporan Nomor 030/LP/PB/kab/36.04/XII/2024

71.	P-64	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 030/LP/PB/kab/36.04/XII/2024
72.	P-65	:	Tanda terima BAWASLU Kabupaten Mimika Laporan Nomor 031/LP/PB/kab/36.04/XII/2024
73.	P-66	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 031/LP/PB/kab/36.04/XII/2024
74.	P-67	:	Tanda terima BAWASLU Kabupaten Mimika Laporan Nomor 036/LP/PB/kab/36.04/XII/2024
75.	P-68	:	Tanda terima BAWASLU Kabupaten Mimika Laporan Nomor 037/LP/PB/kab/36.04/XII/2024
76.	P-69	:	Surat Pernyataan di bawah sumpah atas nama Fitriani Janmas tanggal 21 Desember 2024
77.	P-70	:	Surat Pernyataan di bawah sumpah atas nama Siti Hodijah tanggal 21 Desember 2024
78.	P-71	:	Surat Pernyataan di bawah sumpah atas nama Widyawati S tanggal 22 Desember 2024
79.	P-72	:	D Hasil Kecamatan Agimuga
80.	P-73	:	Undangan Klarifikasi Nomor 346//PP.00.02/K.PT.04/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024
81.	P-74	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL-BERKAS/33.10/09/2024 tanggal 17 September 2024
82.	P-75	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/LP/REG/Kab/33.10/09/2024 tanggal 18 September 2024
83.	P-76	:	Formulir Tanggapan Masyarakat atas nama Naomi Natkime tanggal 16 September 2024
84.	P-77	:	Formulir Tanggapan Masyarakat atas nama Dianu Omaleng tanggal 16 September 2024
85.	P-78	:	Surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah No.327/PP.00.00.1/ K.PT/12/2024 tentang Penyampaian Hasil Penelusuran/ investigasi Tindak Lanjut Laporan Nomor reg. 007 /LP/PB/33.10/XI/2024 di Bawaslu Kabupaten Mimika.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**.*

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

"*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), mendefinisikan frasa "permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah", sebagai berikut:

   Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

   "*Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*"

3. Bahwa terkait kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

   Pasal 2 PMK 3/2024:

   "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*"

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016,** tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep "perselisihan hasil pemilihan" sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

   " *... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan,*

lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*"Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya**, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.***"

6. Bahwa Mahkamah juga tidak mungkin memperluas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili di luar dari perkara hasil pemilihan untuk menghindari preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 hal. 65-66 yang menyebutkan, sebagai berikut:

"*Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.* ***Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam***

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)"

7. Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (selanjutnya disebut "**TSM**") dalam penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT.

8. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM menurut ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa setelah membaca dengan cermat semua dalil permohonan Pemohon, pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan *a quo* lebih bersifat sporadis, parsial, perorangan serta tidak berkaitan maupun mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Selain itu,

pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon masuk dalam klasifikasi "**perselisihan proses**" sehingga penyelesaiannya berada pada ranah penanganan pelanggaran atau sengketa proses yang diselesaikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**Bawaslu**") atau melalui Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**KPU**"), sedangkan Mahkamah hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil dan tidak mungkin melampaui kewenangan yang diberikan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Tentang Pemilihan Kepala Daerah;

10. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum alternatif Pemohon poin 5, meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**POLRI"**) beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Termohon, Mahkamah hanya memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan tidak mungkin memperluas kewenangannya dengan turut memerintahkan POLRI untuk melaksanakan pengamanan proses PSU, sehingga petitum Pemohon tersebut telah berusaha mencampuradukkan kewenangan Mahkamah dengan kewenangan Lembaga lain.

11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa apabila merujuk kepada surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mimika adalah sebanyak **315.995 (tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima); [Bukti T-1]**

3. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Mimika lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Mimika.** Hal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

*b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal Desember 2024, pukul 23.34 WIT ditetapkan sebagai berikut: **[Bukti T-2]**

Tabel 2

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Mimika

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268

3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin	74.225
Total Suara Sah		**218.225**

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar **218.225** suara sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x **218.225** suara (total suara sah) = 3.273,375 suara atau dibulatkan menjadi **3.273 suara**;

6. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **3.593** suara **sehingga selisih perolehan suara jauh melebihi 1,5%** sehingga permohonan Pemohon melebihi ambang batas permohonan;

7. Bahwa terkait dengan penundaan ambang batas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Sub Bab III. Kedudukan Hukum Pemohon huruf k - l, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya **bahwa** Mahkamah dengan tegas menyatakan tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebab sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri. Selain itu, pendirian tersebut dapat menghindari persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

"Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, ***Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo***."

8. Bahwa Mahkamah di beberapa putusannya, tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan ambang batas permohonan, sehingga menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat "**KPU**) dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan bahwa melewati ambang batas yang telah ditetapkan serta karena uraian dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan tersebut salah satunya disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021, yang menyatakan bahwa:

(3.9) …. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan hukum;

(3.10) …. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

9. Bahwa setelah membaca permohonan secara cermat, Pemohon tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga apabila kedudukan hukum Pemohon diterima, maka dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Di sisi lain, apabila Mahkamah mengesampingkan ambang batas pada permohonan ini, maka sama halnya memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada alasan hukum untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dalil Permohonan *a quo* tidak berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Temohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, tidak didasarkan pada “argumentasi yang tidak jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”. Pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran yang termasuk dalam jenis “Terstruktur, Sistematis dan Massif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan” secara rinci sesuai dengan ukuran yang telah banyak ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Adapun dengan alasan-alasan dan uraian tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyusunan permohonan, salah satu hal yang paling penting adalah menguraikan secara terang dan jelas atau tegas terkait dalil-dalil permohonan, sehingga peristiwa yang dipersoalkan dapat diketahui dan dianalisis dengan baik oleh Mahkamah saat memeriksa dan memutus permohonan. Apabila dalil tersebut tidak diuraikan dengan baik, maka permohonan akan dikategorikan sebagai argumentasi yang tidak jelas (*obscuur libel*). Kewajiban agar permohonan dibuat secara jelas, terstruktur dan sesuai dengan penalaran hukum juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024**;**

   Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024:

   uraian yang jelas *mengenai, antara lain:*

   1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
   2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
   3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, terdapat ketidakjelasan antara petitum yang diminta Pemohon dengan dalil yang diuraikan dalam posita. Ketidaksesuaian itu terdapat dalam dalil poin 37 yang menyatakan: *Bahwa apabila tidak terdapat perimbangan hukum cukup untuk mengakomodir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang telah ada dengan* kemudian *membatalkan perolehan suara dan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena telah melanggar dan diuntungkan atas terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sepatutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)* dengan petitum alternatif poin 1 yang meminta agar Mahkamah "*memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan* Yusuf Rombe Pasarrin*), sepanjang tetap memenuhi persyaratan pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bari Emauel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan*. Dalam posita tersebut, uraian dan bukti-bukti yang didalilkan tidaklah cukup, namun meminta sesuatu diluar yang seharusnya dalam petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 49 PKPU 17/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PSU dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa di lapangan, seperti adanya gangguan keamanan, bencana alam atau terdapat rekomendasi dari

Bawaslu dan jajarannya. Untuk itu, permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;

Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 49 PKPU 17/2024

"*Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:*

a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;

b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi."

3. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pelanggaran yang bersifat TSM dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, namun tidak menguraikan mengenai hubungan kausalitas serta dampak perolehan suara secara langsung atas dugaan pelanggaran *a quo* yang mengakibatkan terjadinya perbedaan suara secara signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon lainnya yang memiliki perolehan suara lebih banyak baik saat pemungutan

suara di setiap TPS sampai pada proses Pleno tingkat Kabupaten ketika rekapitulasi penghitungan hasil dilakukan secara berjenjang, sehingga dalil permohonan Pemohon hanya berupa asumsi yang tidak mempunyai pijakan fakta. Untuk itu, menurut Termohon, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

4. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, mulai dari Tingkat TPS, Distrik sampai pada rekapitulasi tingkat Kabupaten secara berjenjang serta berdasarkan hal itu, juga tidak mendalilkan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut hitungan Pemohon. Pemohon justru hanya mendalilkan pada pokoknya mengenai hasil penghitungan suara yang telah disahkan oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara menurut Pemohon, yang mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditiadakan karena diduga melanggar Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perbandingan perolehan suara tersebut menurut Termohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan, akan tetapi persoalan penetapan Calon Kepala Daerah yang menjadi bagian dari proses pemilihan. Uraian tersebut semakin mengkonfirmasi bahwa Pemohon dalam permohonannya sebenarnya tidak mendalilkan mengenai sengketa hasil, akan tetapi lebih kepada proses pemilihan, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

5. Bahwa selain itu, petitum dalam permohonan Pemohon tidaklah diuraikan dengan tegas apakah termasuk jenis petitum yang alternatif atau kumulatif. Hal tersebut karena pada petitum pertama dan kedua, dihubungkan dengan kata “dan/atau”, sehingga petitum Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Untuk itu, petitum Pemohon dalam permohonannya tidak perlu dipertimbangkan;

6. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon, terdapat perbedaan baik pada bagian petitum antara permohonan yang diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 17:48 WIB dengan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada 13 Desember 2024 pukul

22:39:56 WIB. Perbedaan pada posita permohonan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Perbedaan Petitum Permohonan

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Retton, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan diskualifikasi terhadapp Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Retton, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong; 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk menetapkan Keputusan Komisi	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Johannes Rettob dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan; 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan di Timika, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, Pukul 23.34 WIT; 4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

<table>
<tr><th>Petitum Permohonan</th><th>Petitum Perbaikan Permohonan</th></tr>
<tr><td>Pemilihan Umum Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Pasangan Calon</th><th>Perolehan Suara</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Johannes Rettob, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong</td><td>Dibatalkan/ Diskualifikasi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Maximus Tipagau, S.E dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E</td><td>66.268</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin, S.Ak (Pemohon)</td><td>74.139</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Suara</td><td>140.407</td></tr>
</table>
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil</td><td>Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Pasangan Calon</th><th>Perolehan Suara</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Johannes Rettob, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong</td><td>0 (diskualifikasi)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Maximus Tipagau, S.E dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E</td><td>66.268</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)</td><td>74.139</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Suara</td><td>140.407</td></tr>
</table>
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.
Dan/Atau</td></tr>
</table>

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Passarin, S.Ak sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Atau setidak-tidaknya 6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di seluruh Distrik Kabupaten Mimika yang hanya melibatkan: 1. Maximus Tipagau, S.E dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E 2. Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin, S.Ak Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)	1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan; 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
	supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang; 5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Mimika untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
	Bupati dan Wakil Bupati Mimika Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

7. Bahwa menurut Termohon perubahan yang signifikan tersebut memposisikan permohonan Pemohon menjadi kabur, karena tidak terdapat patokan yang jelas terkait isi petitum mana yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah versi permohonan awal atau dalam perbaikan permohonan sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon Mengenai Perolehan Suara Merupakan Dalil yang Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

1. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;

2. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil;

3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong, Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi dan Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin. **[Bukti T-3]**

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menetapkan nomor urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yaitu pasangan calon Johannes Rettob - Emanuel Kemong memperoleh nomor urut 1, pasangan calon Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi memperoleh nomor urut 2, dan pasangan calon Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin memperoleh nomor urut 3; **[Bukti T-4]**

5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT, merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih. Adapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Mimika

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin	74.225

Total Suara Sah	**218.225**

6. Bahwa dalam dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, mulai dari Tingkat TPS, Distrik sampai pada rekapitulasi tingkat Kabupaten secara berjenjang. Termohon juga tidak mendalilkan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut hitungan Pemohon berdasarkan pelanggaran hasil pemilihan yang diperolehnya disertai dalil dan bukti di setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang. Pemohon pada Sub bab IV poin 2 hanya menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5

Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Menurut Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin	74.225
Total Suara Sah		**218.225**

7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon hanya mendalilkan pada pokoknya mengenai hasil penghitungan suara yang telah disahkan oleh Termohon, dengan hasil penetapan suara menurut Pemohon, yang mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditiadakan karena diduga melanggar Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga dalam hal ini, dalil Pemohon tersebut tidak termasuk dalam perselisihan perolehan hasil suara, tetapi lebih kepada perselisihan proses pencalonan. Untuk itu tidak terdapat alasan yang

kuat untuk menyatakan bahwa keputusan Termohon *a quo*, tidaklah benar sehingga seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak patut untuk dipertimbangkan.

Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

8. Bahwa dalil Pemohon pada Sub bab IV poin 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, yang juga sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Mimika, diduga telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Adapun tanggapan Termohon atas dalil tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Bahwa Kepala Daerah baik itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam hal Kepala Daerah selaku petahana melanggar ketentuan tersebut, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan Ayat (5) **UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**;

      Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

      "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota ***dilarang*** *melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".*

      Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

      "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),*

petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"

b. Bahwa pelanggaran dan pembatalan sebagai calon sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan bagian dari pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi sendiri merupakan pelanggaran dengan tata cara, prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di setiap tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

"*Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan*"

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan penanganan pelanggaran maupun sengketa proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;"

d. Bahwa terkait penanganan pelanggaran baik yang diterima melalui laporan atau temuan, jajaran KPU berposisi sebagai Terlapor. Laporan/temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan proses kajian. Apabila pelanggaran dinyatakan telah terbukti, maka Bawaslu membuat rekomendasi hasil kajian untuk ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

e. Bahwa selain penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan

b. ***sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota****.*

f. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU berkedudukan sebagai Termohon. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan sengketa pemilihan tersebut. Apabila terbukti, putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

(1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*

(2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*

(3) *Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu*.

g. Bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dapat membatalkan pasangan calon Peserta Pemilihan, salah satunya dalam hal pelanggaran larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sebagaimana disebutkan pada Bab VIII Huruf D angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1229/2024**") sebagai berikut:

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

1. *terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*

2. *gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat*

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan

3. *gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih*.

h. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin 7 pada pokoknya menyatakan bahwa Johannes Rettob selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika, pada tanggal 30 Juli 2024 telah melakukan penggantian pejabat sebagaimana surat Keputusan Bupati Mimika sebagai berikut:

1) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024;
2) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/215/2024, tanggal 30 Juli 2024;
3) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024;
4) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024;
5) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024;
6) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024;
7) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024;
8) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024;

9) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024;

10) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/224/2024, tanggal 30 Juli 2024;

11) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024;

12) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/226/2024, tanggal 30 Juli 2024;

13) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/227/2024, tanggal 30 Juli 2024;

14) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024;

i. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menanggapi bahwa dalam masa tanggapan masyarakat, sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, Termohon telah menerima laporan masyarakat tentang dugaan adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Bupati atas nama Johannes Rettob (Selanjutnya disebut "**Terlapor**");

j. Bahwa atas aduan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor, dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, sehingga memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti Pelapor berupa beberapa Surat Keputusan Bupati yang ditujukan kepada beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, tidak diperoleh dari addressat Surat Keputusan tersebut;

2. Bahwa Pelapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari

hasil investigasi tersebut adalah bahwa Terlapor tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor;

3. *Bahwa Terlapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa Johannes Rettob tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor*. **[Bukti T-5]**

k. Bahwa terkait dengan status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Termohon mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 8/2024**") yang mengatur tentang syarat calon.

Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024:

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

e) dihapus;

f) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh

lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

g) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

h) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

i) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

k) menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

l) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

m) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

n) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

p) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

q) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

r) tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

s) Dihapus;

t) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

u) *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*

v) *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

l. Bahwa dugaan pelanggaran yang diadukan oleh Pengadu kepada Termohon tidak termasuk dalam poin-poin yang diatur dalam ketentuan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024**, sehingga KPU hanya melakukan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan;

m. Bahwa setelah didapati fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dalam klarifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, Termohon kemudian melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menetapkan Johannes Rettob dan pasangannya Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024;

n. Bahwa selain itu, Termohon juga tidak pernah menerima putusan sengketa pemilihan, putusan pengadilan lainnya, serta rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan untuk membatalkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024, sehingga dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Sangat Mengada-ada dan Tidak Beralasan

9. Bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana dalam poin 20, didalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif saat Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membagi pelanggaran pemilihan ke dalam tiga kategori, yaitu a) pelanggaran proses yang tidak

berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara; b) money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif; dan c) pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadic, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil perhitungan suara, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan, pada halaman 150-151 menyatakan:

"*…. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti baliho, kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.* ***Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadic, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota****. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independent) dapat dijadikan dasar untuk*

membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal…"

b. Bahwa perlu Termohon sampaikan, netralitas ASN merupakan suatu keharusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, agar kebutuhan masyarakat umum bisa lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Untuk itu, ASN harus bebas dari pengaruh semua golongan, termasuk partai politik sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut "**UU 20/2023**");

Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023

"*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*"

c. Bahwa netralitas ASN, terutama saat pemilihan calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilarang untuk ikut kampanye, menggunakan atribut partai, membuat keputusan yang menguntungkan salah satu calon, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut "**PP 94/2021**");

Pasal 5 huruf n PP 94/2021:

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. *ikut kampanye;*
2. *menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
3. *sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
4. *sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*

5. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
6. *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
7. *memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

d. Bahwa apabila melanggar ketentuan atau larangan tersebut di atas, maka akan mendapatkan hukuman disiplin, dari ringan sampai berat sehingga dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, pelanggaran terhadap netralitas ASN merupakan bagian dari pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jenis hukuman disiplin, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) PP 94/2021;

Pasal 8 ayat (1) PP 94/2021:

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. *teguran lisan;*
b. *teguran tertulis; atau*
c. *pernyataan tidak puas secara tertulis*.

e. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf a, Pemohon mendalilkan adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak netral (Selanjutnya disebut “ASN”) dengan menyatakan bahwa; adanya *oknum ASN yang mengambil alih tugas-tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengusir petugas KPPS sejak dibukanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara dan dengan sadar serta sengaja memberikan beberapa lembar surat suara kepada oknum-oknum tertentu, sehingga patut diduga adanya penggelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika*. Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa oknum ASN tersebut karena semua saksi pasangan calon

hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum; **[Bukti T-6]**

f. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf b, Pemohon mendalilkan adanya dugaan intimidasi yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai dalil tersebut, Termohon menyampai bahwa apabila seseorang menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, maka akan dipidana maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana Pasal 182 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 182 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

"*Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*"

2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya dugaan* penggelembungan *suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar 80 suara di TPS 01 Nawapiri Distrik Wania pada saat dilakukan pemungutan ulang (PSU). Hal ini disebabkan adanya pengerahan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Kotak Suara diambil kemudian disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5*. Bahwa terkait dalil tersebut perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas TPS

dan Panwas Distrik Wania berkenaan PSU yang pada pokoknya terdapat 6 TPS (TPS 01 Kadun Jaya, TPS 01 Kampung Nawaripi, TPS 05 Inauga, TPS 11 Inauga, TPS 16 Inauga, dan TPS 18 Inauga). Atas rekomendasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Wania kepada PPD Distrik Wania dan memanggil pihak-pihak dalam rangka pendalaman materi rekomendasi. **[Bukti T-7]** Berdasarkan telaah hukum tersebut, Termohon menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Kadun Jaya Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan TPS 01 Kampung Nawaripi Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. **[Bukti T-8]**

3) Bahwa proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Nawapiri Distrik Wania telah berlangsung dimulai pada pukul 07.00 WIT dan terdapat lebih dari 100 (seratus) Pemilih yang telah mengunakan hak pilih. Bahwa sekitar pukul 10.30 WIT terdapat situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Terhadap hal tersebut, KPPS mengamankan kotak suara bersama Pandis dan pihak keamanan, dan kotak suara diamankan di Kantor Kampung Nawaripi. Pemungutan suara sempat dilanjutkan Kembali sekitar pukul 11.30 WIT, namun situasi dan kondisi masih tidak kondusif sehingga proses pemungutan suara tidak dilanjutkan dan kotak suara Kembali diamankan ke kantor kampung Nawaripi. Selain itu tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

4) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya intimidasi di TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan*. Menurut Termohon, dalil

tersebut mengada-ada karena saksi Pemohon hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati dan tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut diabaikan; **[Bukti T-9]**

5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *Adanya pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang melakukan pelarangan akses di TPS 05 Karang Senang*. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati dan tidak terdapat keberatan dari Saksi serta tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum; **[Bukti T-10]**

g. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf c, pemohon mendalilkan adanya dugaan penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional, berada pada ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang penyelesaiannya, menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**DKPP**") sesuai dengan Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.

(2) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan memilih dan tidak diberi tahu akan hak pilih di TPS 01 Dingo Narama*. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena KPPS telah menyampaikan C. Pemberitahuan kepada Pemilih dan di TPS 01 Dingo Narama semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati dan tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS serta jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum; **[Bukti T-11]**

3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Adanya pengalihan suara Pemohon sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS serta jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Selain itu, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS diselenggarakan oleh KPPS bukan PPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya pertemuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk melakukan pengubahan C.HASIL*. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena tidak terdapat perubahan perolehan suara di tingkat Distrik Mimika Barat

Tengah dan di tingkat Kabupaten serta tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum; **[Bukti T- 12] dan [Bukti T- 13]**

5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01*. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada dan tidak jelas karena tidak diuraikan secara rinci mengenai di mana tempat kejadian, kapan terjadi dan siapa pelakunya, sehingga dalil tersebut harus diabaikan;

6) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik Jila, serta PTPS se-Distrik Jila. Pelapor atas nama Christoforus VAP pada tanggal 5 Desember 2024 melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se-Distrik Jila, serta PTPS se-Distrik Jila ke Bawaslu Kabupaten Mimika*. Menurut Termohon, dalil tersebut sudah tidak relevan lagi karena rekomendasi di tingkat Distrik untuk penghitungan ulang sudah dilaksanakan oleh PPD sehingga dalil tersebut harus diabaikan; **[Bukti T- 15]**

7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *Ketua dan Anggota KPPS mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Mimika tanggal 11 Desember 2024*. Menurut Termohon, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu dan menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas karena tidak diuraikan secara rinci

mengenai di mana tempat kejadian dan kapan terjadinya, sehingga dalil tersebut harus diabaikan;

8) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *Adanya perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL SALINAN di Kecamatan Kwamki Narama. Pada C.HASIL SALINAN jumlah suara Pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D.HASIL SALINAN justru berubah menjadi 2.818, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 601 suara, serta Termohon mendapatkan tambahan suara sebesar 601 suara untuk pasangan calon. Berdasarkan D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi Pemohon*. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena jumlah suara antara yang tercatat dalam D Hasil Distrik dengan D Hasil Kabupaten jumlahnya sama. Pada pleno di tingkat Distrik tidak ada keberatan. Keberatan disampaikan saat pleno di tingkat Kabupaten. Berdasarkan data D-Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota di Distrik Kwanki Narama, dokumen ditandatangani oleh semua saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon sehingga menurut Termohon, Saksi Pemohon tidak ada keberatan.

9) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken terbukti dengan perolehan suara Pemohon tercatat 0 (nihil) sedangkan sistem noken secara konsisten tidak diberlakukan secara menyeluruh di Kabupaten Mimika*.

10) Bahwa sebelum menanggapi dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pelaksanaan Sistem Noken/Ikat dapat dilakukan di beberapa wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. Untuk Kabupaten Mimika yang berada di Papua Tengah tidak termasuk wilayah yang menggunakan Sistem Noken/Ikat berdasarkan Bab IV

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1774/2024**"). Adapun wilayah pengguna Sistem Noken/Ikat di Papua Tengah adalah sebagai berikut:

1. *Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
2. *Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
3. *Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
4. *Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
5. *Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan*
6. *Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat*

11) Bahwa terkait dalil Pemohon berkaitan dengan Noken, Termohon menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika tidak termasuk daerah yang dapat melaksanakan Sistem Noken, sehingga dalil Pemohon tidaklah berdasar hukum. Kemudian, dalil Pemohon juga tidak berdasarkan uraian yang rinci dengan menyebutkan di mana lokasi kejadiannya (*locus)*, kapan kejadiannya terjadi (*tempus*) dan siapa pelaku pelanggarannya sehingga dalil Pemohon tidak jelas;

h. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf d, pemohon mendalilkan adanya *money politic*, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu, maupun warga yang menerima uang atau barang itu diancam pidana maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 187 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM menurut ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
2. *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa: *adanya praktik bagi-bagi uang (money politic) kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 01*. Menurut Termohon, dalil tersebut hanya asumsi dan mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena tidak disertai dengan uraian yang rinci mengenai di mana lokasi kejadiannya (*locus)*, kapan kejadiannya terjadi (*tempus*) dan siapa pelaku pelanggarannya, apakah praktik *money politics a quo* telah dilaporkan? Hingga saat ini tidak ada konfirmasi dari lembaga yudisial atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu perihal telah terjadinya praktik *money politics*, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

i. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf e dan poin 36, pemohon mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, yang juga sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Mimika, diduga telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Termohon, dalil tersebut tidaklah beralasan hukum dan mengada-ada, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada Angka 8 Jawaban Termohon, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

10. Bahwa merujuk Jawaban Termohon pada angka 1-9 di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

11. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta

berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M. Dan EMANUEL KEMONG	77.818 Suara
2	MAXIMUS TIPAGAU, S.E. DAN PEGGI PATRICIA, S.E.	66.268 Suara
3	ALEXSANDER OMALENG DAN YUSUF ROMBE, S.Ak	74.139 Suara
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		**218.225 Suara**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita acara Nomor: 165/PL.02.2-BA/9404/2024 tentang klarifikasi persyaratan calon atas tanggapan masyarakat terhadap calon Bupati Kabupaten Mimika atas nama Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 21 September 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru
7. Bukti T-7 : Fotokopi Telaah hukum atas Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan

berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang di wilayah Distrik Wania

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Kadun Jaya dan TPS 01 Kampung Nawaripi Tindaklanjut Surat Pengantar Rekomendasi Panwaslu Distrik Wania Kabupaten Mimika Nomor 53/PM.9412033/11/2024, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05 Karang Senang.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Dingo Narama
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan -KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Barat Tengah
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mimika
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan -KWK-Bupati/Walikota di Distrik Jila
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan -KWK-Bupati/Walikota di Distrik Kwamki Narama

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena selain perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan perolehan suara adalah sebanyak 3.679 suara (1,69%) telah melebihi ambang batas maksimal 1.5%, juga karena masalah dugaan pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, sedangkan tentang Pelanggaran TSM yang menjadi wewenang Bawaslu untuk menyelesaikannya, tidak pernah dimintakan penyelesaiannya oleh Pemohon.

Eksepsi tentang KEDUDUKAN HUKUM ini diajukan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 Juli 2024, penduduk Kabupaten Mimika berjumlah sebanyak 315.995 jiwa (Vide: **Bukti PT-3**). Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 paling banyak 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah yang ditetapkan Termohon, yakni sebanyak 218.225 suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 (Vide: **Bukti PT-4**).
2. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Termohon No. 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIT (Vide: **Bukti PT-4**) Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Johannes Rettob Dan Emanuel Kemong	77.818	35,66	**3.679 suara atau 1,69%**
2	Maximus Tipagau Dan Peggi Patrisia Pattipi	66.268	30,37	
3	Alexsander Omaleng Dan Yusuf Rombe Pasarrin	74.139	33,97	
Jumlah total suara sah		**218.225**	**100,00**	**100**

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **77.818** suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = 74.139 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 218.225 suara. Dengan demikian syarat **Ambang Batas Maksimal** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.5% x 218.225 suara = **3.273** suara, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **3.679** suara atau sebesar **1,69 %** lebih besar dari 1.5 % Ambang Batas Maksimal yang dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada

   Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

   b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas *(threshold)* selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas *(threshold)* selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pemilukada

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

6. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:

   a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

   b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

   c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

   d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;

e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan

f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

7. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

   a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

   b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

   c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

   d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

   e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

   f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan

   g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

8. Bahwa penting untuk Pihak Terkait sampaikan, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara dimana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (**PHP**) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

   a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap,

karena adanya pengubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:

1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya):
3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya):
4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).

b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (**PSU**), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:

1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).

c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;

d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:

   1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);

   2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samosir);

   3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan

   4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).

e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

   1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;

   2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;

3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah pendudukan di Kabupaten Nabire.

9. Bahwa kelima model perkara tersebut yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **KETAT** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilukada terkait ambang batas *(threshold)* pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan ataupun menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan yang mempersoalkan dugaan pelanggaran, yang meliputi:

    a. Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

       Menurut Pemohon, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 22 September 2024, merupakan petahana yang melakukan mutasi pegawai.

    b. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

       Menurut Pemohon, Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah melakukan pelanggaran TSM.

11. Bahwa argumentasi Pihak Terkait yang menegaskan bahwa tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, karena permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran pasal 71 UU 10/2016 telah berulangkali dilaporkan

ke Bawaslu Kabupaten Mimika, dan Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 telah diundang oleh Bawaslu Mimika untuk memberikan Klarifikasi, berdasarkan Undangan Klarifikasi tertanggal 23 September 2024 untuk Laporan dengan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024. (**Bukti PT-5 dan PT-06**)

12. Bahwa selain itu, dalil yang dijadikan dasar pengajuan keberatan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi mendasarkan atas pelanggaran TSM dengan menggunakan isu utama bahwa Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s.d. 2024 yang telah melakukan mutasi pejabat tanpa izin Mendagri, yang melanggar pasal 17 UU 10/2016, sehingga beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

13. Bahwa terhadap isu utama tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu dan dari klarifikasi, terjawab bahwa Johannes Rettob bukan Bupati Mimika Periode 2019-2024. Fakta hukum yang benar, bahwa Johannes Rettob adalah Wakil Bupati Mimika yang berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang dilantik pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tertanggal 26 Agustus 2019 (**Bukti PT-7**). Sebagai Wakil Bupati yang oleh Mendagri ditunjuk menjalankan tugas Bupati Mimika yang kedua kalinya terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024, Johannes Rettob tidak pernah melakukan mutasi pejabat-pejabat ASN yang beredar dalam bentuk “Petikan Keputusan” yang ditandatangani Penjabat Sekda Mimika atas nama :

    a) **Rintho Hisar Siahaan, A.M.d**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-8**).

    b) **Irnayatha Bala, S.T., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-9**).

c) **Herdiana Asang, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-10**).

d) **Linda Tebong, S.Kom., M.M**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-11**).

e) **Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-12**).

f) **Rika, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024; (Vide : **Bukti PT-13**).

g) **Susan Elisabeth Parore, A.Md**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-14**).

h) **Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-15**).

i) **Valerianto Yoseph Rahaded. ST**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-16**).

j) **Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-17**).

k) **Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-18**).

l) **Daud Tandi Patadiangan, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-19**).

m) **Musdalifa, S. Kom., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-20**).

n) **Aris Amir Timang, S.T., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-21**).

o) **Guntur Rumbekwan, S.Akun**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-22**).

Petikan Keputusan tersebut diterbitkan dengan Kode Nomor SK 824.3 dan 824.4 yang bukan Kode Nomor SK produk Surat Keputusan Bupati Mimika, padahal kode surat Keputusan Bupati yang benar adalah kode surat Nomor 821.2 (Vide : **Bukti PT 35 dan Bukti PT-36**)

14. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 telah dilaporkan dan diselesaikan penegakan hukumnya oleh Bawaslu Mimika, namun tidak satu pun yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran.

15. Bahwa adapun berkenaan dengan dalil dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, ternyata Pemohon tidak pernah melaporkan pelanggaran TSM tersebut ke Bawaslu, sehingga demi hukum Pemohon telah melepaskan haknya untuk menempuh penyelesaian ke Bawaslu yang menurut Pasal 135A UU Pemilukada berwewenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM, yang tata cara penanganannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**).

16. Bahwa berkenaan dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020

Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 4 Perbawaslu 9/2020

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

17. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilihan dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU saja, tetapi peserta pemilihan yang terkena pembatalan dan berkeberatan terhadap putusan KPU, dapat atau diberi ruang untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

18. Bahwa menjadi tidak berkepastian hukum yang adil manakala permasalahan pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan Pemohon yang tidak pernah ditempuh penyelesaiannya ke Bawaslu, justru dimohonkan pemeriksaannya melalui peradilan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang apabila diputuskan diskualifikasi dan

ditindaklanjuti oleh KPU, tidak lagi terbuka pintu untuk mengajukan upaya hukum, oleh karena putusannya bersifat final dan mengikat.

Berbeda halnya manakala pelanggaran TSM diputus oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan pembatalan atau diskualifikasi, Pasangan Calon yang bersangkutan masih dapat menguji keputusan diskualifikasi tersebut melalui Mahkamah Agung.

19. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

    "bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku

universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)".

20. Bahwa atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis di atas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada. Dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak **3.679** suara atau sebesar **1,69 %** dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengenyampingkan berlakunya syarat ambang batas tersebut, maka terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024.

    Atas dasar argumentasi yuridis di atas, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* terbukti menurut hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalil-Dalil Pemohon *Obscuur Libel*, Tidak Jelas serta Petitumnya Saling Bertentangan antara Satu dengan Lainnya (Kontradiktif)

Petitum Saling Bertentangan

Bahwa menurut Pihak Terkait, petitum yang dimohonkan tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **petitum angka 3**, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang selengkapnya berbunyi :

    *"3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang di tetapkan di Timika, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Pukul 23.34 WIT";*

Dengan petitum demikian, tanpa pengecualian sepanjang hasil yang diperoleh Pihak Terkait, maka **tidak ada lagi hasil pemilihan yang sah dan yang diakui oleh Pemohon**.

2. Bahwa demikian halnya dalam **Petitum Angka 4**, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon secara keseluruhan, tanpa mengecualikan untuk kepesertaan Pemohon, yang selengkapnya berbunyi :

> *" 4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;*

Dengan petitum demikian, tanpa pengecualian sepanjang pasangan calon dan nomor urut Pihak Terkait, maka **tidak ada lagi pasangan calon dan nomor urut peserta** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, termasuk keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai pasangan calon ikut dibatalkan.

3. Bahwa akan tetapi, dalam **Petitum Angka 5**, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar adalah :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 **(diskualifikasi)**
2	Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi	66.268 Suara
3	**Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin (pemohon)**	**74.139 Suara**
	Total Suara sah	140.407 Suara

4. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa petitum tersebut kabur dan tidak jelas, karena dalam petitum angka 3 dan angka 4, sudah tidak ada lagi pasangan calon peserta pemilihan, dan sudah tidak ada lagi

hasil perolehan suara yang sah dari hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024. Namun, justru Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar atas hasil yang telah dibatalkan dan atas keputusan penetapan pasangan calon yang dibatalkan.

5. Bahwa demikian halnya dalam **Petitum Alternatif Angka 1**, dengan menggunakan kata sambung "**dan/atau**", maka petitum dengan kata sambung tersebut menjadi bersifat kumulatif dan alternatif.

6. Bahwa dengan kata "dan" sebagai petitum kumulatif, maka pertentangan antar petitum menjadi semakin nampak. Sebab, pada Petitum Angka 4 sudah diminta batal penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon, namun pada Petitum Angka 1 setelah kata dan/atau, Pemohon yang sudah meminta pembatalan atas dirinya justru masih meminta pelaksanaan PSU dengan diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang sudah diminta batal dalam Petitum Angka 4.

7. Bahwa begitu pula dengan kata "atau" sebagai petitum alternatif, maka Petitum Angka 1 setelah kata "/atau" yang selengkapnya berbunyi :

   "Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan";

   Petitum demikian yang tidak menyebutkan pemungutan suara ulang di TPS mana saja dan tidak pula menyebutkan di seluruh TPS, membuktikan bahwa petitum Pemohon kabur dan tidak jelas.

8. Pemohon meminta PSU dengan diikuti oleh pasangan calon Nomor Urut 2 dan oleh calon wakil dari pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama

Emanuel Kemong. Petitum tersebut kabur, karena tidak didahului permintaan pembatalan SK Penetapan Pasangan calon sebatas untuk pasangan calon no urut 1 saja dan tidak pula didahului petitum untuk membatalkan keputusan termohon tentang hasil perolehan tingkat kabupaten yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, petitum permohonan yang demikian pun terbukti kabur dan tidak jelas.

9. Bahwa dengan petitum yang kabur, tidak jelas, dan terjadi pertentangan antar petitum, maka permohonan Pemohon terbukti tidak jelas dan kabur, sehingga dalam penalaran yang wajar, petitum permohonan *a quo* dipastikan non eksekutabel.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan hukum, sehingga terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.

4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika 2024

Adapun keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan permohonan Pemohon selengkapnya disampaikan dalam uraian sebagai berikut:

A. TANGGAPAN ATAS DALIL PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Perkenankan Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon pada dalil permohonannya nomor 3,4,5,6,7,8 sampai 9 dari halaman 8 sampai halaman 9 pada bagian pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Johannes Rettob Bukan Bupati Mimika Periode 2019 - 2024

1. Bahwa argumentasi untuk membuktikan bahwa Johannes Rettob bukanlah Bupati Mimika Periode 2019-2024 mendasarkan pada fakta hukum berikut:
    1.1. Johannes Rettob adalah Wakil Bupati Mimika yang berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang dilantik pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tertanggal 26 Agustus 2019 (Vide : **Bukti PT-7**);

1.2. Pada tanggal 7 September 2022, Bupati Eltinus Omaleng ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Mendagri menunjuk Johannes Rettob – Wakil Bupati Mimika, untuk menjalankan tugas Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.91-5566/SJ tertanggal 16 September 2022, Perihal : Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika (**Bukti PT-23**);

1.3. Pada tanggal 26 September 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Papua menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022 dengan mengirim surat dengan Nomor : 132/11606/SET, Perihal : Penunjukan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika (**Bukti PT-24**);

1.4. Pada tanggal 12 Januari 2023, Bupati Eltinus Omaleng diberhentikan Sementara oleh Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 17 Februari 2023 (**Bukti PT-25**);

1.5. Pada tanggal 9 Mei 2023, Wakil Bupati Johannes Rettob diberhentikan Sementara oleh Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 29 Mei 2023, karena ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua; (**Bukti PT-26**);

1.6. Pada tanggal 5 Juni 2023, Mendagri mengangkat Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah (**Bukti PT-27**), selanjutnya tanggal 7 Juni 2023 Ditjen Otda meminta segera Penjabat Gubernur Papua Tengah untuk melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. Valentinus

Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/4136/OTDA (**Bukti PT-28**);

1.7. Pada tanggal 18 Juli 2023, Bupati Eltinus Omaleng diputus lepas oleh Pengadilan Negeri Makassar, kemudian Eltinus Omaleng kembali aktif sebagai Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 31 Agustus 2023 (**Bukti PT-29**);

1.8. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Wakil Bupati Johannes Rettob diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap (Vide : **Bukti PT-30**), dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2456 K/Pid.Sus/2024 (Vide : **Bukti PT-31**), kemudian Johannes Rettob kembali aktif sebagai Wakil Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6153 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 16 November 2023 (**Bukti PT-32**);

1.9. Pada 24 April 2024, Bupati Eltinus Omaleng diputus bersalah oleh Mahkamah Agung, akan tetapi Mendagri baru menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dengan Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024 (**Bukti PT-33**);

1.10. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Mendagri tersebut Johannes Rettob Wakil Bupati Mimika **ditunjuk** untuk melaksanakan tugas dan Kewenangan Bupati Mimika sejak 24 April 2024;

1.11. Bahwa sampai berakhirnya masa bhakti Johannes Rettob selaku wakil bupati Mimika tanggal 6 September 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika

Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024, Mendagri tidak pernah mengangkat maupun menetapkan Johannes Rettob sebagai Bupati Mimika. Atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka sampai dengan selesai masa bhakti Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika tidak pernah ditetapkan dan diangkat menjadi Bupati Mimika oleh Mendagri (**Bukti PT-34**);

1.12. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1/SPPA/2024, didalam pertimbangan hukumnya menguraikan tentang makna petahana. Yakni pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat, yang dalam konteks pilkada, istilah petahana merupakan sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama;

Bahwa dengan status Jabatannya sebagai Wakil Bupati sampai dengan berakhir masa bhaktinya per-6 September 2024, dimana Johannes Rettob – selaku Wakil Bupati Mimika yang oleh Mendagri tidak pernah ditetapkan dan diangkat menjadi Bupati Mimika, saat ini maju untuk posisi yang berbeda, yakni sebagai “Calon Bupati Mimika”.

Maka, menurut hemat Pihak Terkait, keikutsertaan Johannes Rettob dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 tidak dapat dikategorikan maju lagi untuk jabatan yang sama, sehingga mutatis mutandis tidak pula termasuk kategori sebagai Petahana Bupati Mimika 2019-2024.

1.13. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung a quo, maka dapat dibuktikan bahwa keikutsertaan Johannes Rettob sebagai Calon Bupati No Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 adalah dalam kedudukan sebagai Wakil Bupati Mimika Periode 2019 - 2024, **bukan Bupati Mimika Periode 2019-2024**.

1.14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 20 Mei 2024, memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Eltinus Omaleng, S.E., M.H dari jabatannya sebagai Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024, selanjutnya menunjuk saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M, Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024 untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Mimika, mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 April 2024. (Vide : **Bukti PT-33**)

1.15. Bahwa Kedudukan Johannes Rettob dalam Pemerintah Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 20 Mei 2024 adalah sebagai Wakil Bupati Mimika. (Vide : **Bukti PT-33**)

1.16. Bahwa Selanjutnya Johannes Rettob diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024. Apalagi, hal tersebut terkonfirmasi bahwa keikutsertaan Johannes Rettob sebagai Calon Bupati No Urut 1 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah keikutertaan yang pertama kali sebagai Calon Bupati Mimika. (Vide : **Bukti PT-34**)

2. Bahwa argumentasi yuridis pada Point Angka 1.1. s/d 1.16 Keterangan Pihak Terkait di atas menjadi dasar untuk membantah dalil-dalil permohonan pada halaman 4 huruf j angka 1 bagian kedudukan hukum dan pada Bagian Pokok Perkara Angka 6 dan 7 permohonan, serta pada bagian dalil permohonan yang menyebutkan Johannes Rettob adalah

Bupati Mimika periode 2019 s/d 2024; telah dapat Pihak Terkait buktikan sebaliknya, bahwa **Johannes Rettob bukan Bupati Mimika Periode 2019 s/d 2024**.

Johannes Rettob tidak pernah melakukan Mutasi terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Mimika

3. Bahwa bantahan secara ringkas disampaikan sebagai berikut :

   3.1. Calon Bupati No. Urut 1 - Pihak Terkait **tidak pernah** melakukan pelanggaran UU 10/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon pada Angka 3 Pokok Permohonan. Demikian pula, **tidak pernah** menerbitkan Keputusan penggantian pejabat sebagaimana Petikan Keputusan bertanggal 30 Juli 2024 yang beredar luas, sebagaimana didalilkan Pemohon pada Angka 7-9 Pokok Permohonan. Bahkan petikan-petikan keputusan tersebut pertama diketahui oleh Johannes Rettob melalui media, yang ternyata dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh **Pj Sekretaris Daerah Mimika** yang Induk dari Petikan Keputusan tersebut tidak pernah ada sama sekali, karena memang Plt Bupati Mimika tidak pernah membuat dan menandatangani Keputusan penggantian pejabat.

   3.2. Penataan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika pada saat itu sedang dalam proses untuk mendapatkan “Pertimbangan Teknis” dari Badan Kepegawaian Negara yang merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Surat KASN Nomor : B-876/JP.01/03/2024 yang pada pokoknya menegaskan, agar dilakukan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dan rekomendasi KASN bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang; **(**Vide : **Bukti PT-49).** Penataan kembali diajukan dengan

3.3. Plt Bupati Mimika menindaklanjuti penataan kembali dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada Mendagri melalui Gubernur Papua Tengah pada 13 Juni 2024, untuk melakukan pembatalan Keputusan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang diterbitkan Bupati Eltonus Omaleng pada 4 Desember 2023 lalu. Permohonan tersebut disampaikan dengan Surat Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi dengan melampirkan Telaahan/Kajian Staf tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika **(**Vide : **Bukti PT-56 dan Bukti PT-57).**

3.4. Sementara permohonan berproses di Kemendagri, terbit pula Rekomendasi dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua bertanggal 2 Juli 2024 dengan Surat Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024 **(**Vide : **Bukti PT-54 dan Bukti PT-55)** yang merekomendasikan kepada Bupati Mimika agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima :

a. membatalkan SK Bupati No. 821.2-2-118 tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana Rekomendasi KASN melalui surat No. B-876/JP.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.

b. segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan proses pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, yang dilakukan sebagai Upaya penyelesaian permasalahan ini.

3.5. Mendagri menjawab surat permohonan Plt Bupati Mimika melalui Pj. Gubernur Papua Tengah Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, dengan Surat Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA Perihal : Tanggapan

atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Kabupaten Mimika **(**Vide : **Bukti PT-58)**. Pada pokoknya, permohonan pembatalan belum dapat diproses, karena harus melalui tahapan :

1) Permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas beserta lampiran yang dipersyaratkan melalui layanan aplikasi SI-OLA melalui website http://ula.kemendagri.go.id.

2) Melampirkan surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutase kepegawaian.

3.6. Memindaklanjuti arahan Mendagri dalam surat jawaban tersebut, Plt. Bupati Mimika mengirimkan permohonan ke Badan Kepegawaian Negara dengan :

3.6.1. Permohonan Pertimbangan Teknis atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dengan Surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 **(**Vide : **Bukti PT-59)**

3.6.2. Permohonan pertimbangan teknis atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dengan surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 **(**Vide : **Bukti PT-61)**

3.7. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan **Persetujuan Pertimbangan Teknis** kepada Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal **2 September 2024**, dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomot : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024 dengan

menegaskan nama-nama pejabat yang disetujui untuk dikembalikan pada jabatan semula; **(**Vide : **Bukti PT-62)**

3.8. Atas Persetujuan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan Permohonan Persetujuan Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat Nomor : 800.1.3/0720/2024 bertanggal **3 September 2024 (**Vide : **Bukti PT-63)**

3.9. Sementara permohonan kepada Mendagri berproses, pada tanggal **6 September 2024**, masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika periode 6 September 2019 s/d 6 September 2024 berakhir sebagaimana Surat Keputusan Mendagri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 5 September 2024 **(**Vide : **Bukti PT-34)** bersamaan dengan pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024. **(**Vide : **Bukti PT-64).**

3.10. Sementara persetujuan pengembalian jabatan diproses, Pejabat yang tidak sabar menunggu mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan mengajukan surat pada 3 Juni 2024. Pengunduran diri tersebut diajukan melalui Nota Dinas Kepala BKSDM, dan pada tanggal 20 Juli, Plt Bupati Mimika memberikan Disposisi : **”**setuju diproses sesuai peraturan perundang-undangan**”** (Vide : **Bukti PT-72**).

3.11. Pasca disposisi persetujuan pengunduran diri tersebut belum pernah ada tindak lanjut dari BPSDM ke Plt Bupati Mimika untuk proses penerbitan Surat Keputusan Pengunduran diri, karena nama-nama Pejabat yang mengundurkan diri tersebut merupakan bagian atau satu kesatuan dari Pejabat yang akan dikembalikan ke

posisi semula, yang sedang dalam proses Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan kepada Mendgri dan Permohonan Pertimbangan Teknis ke Badan Kepegawaian Nasional sebagaimana Surat :

1) Surat ke Mendagri Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 **(**Vide : **Bukti PT-56 dan Bukti PT-57).**
2) Surat ke BKN Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 **(**Vide : **Bukti PT-59)**
3) Surat ke BKN Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 **(**Vide : **Bukti PT-61)**

3.12. Tanpa perintah dan sepengetahuan Plt Bupati Mimika, beredar Petikan Keputusan yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah bertanggal 30 Juli 2024 sebagaimana dalil Permohonan, Petikan keputusan tersebut tidak pernah ada Keputusan Induknya.

3.13. Atas beredarnya petikan-petikan keputusan tersebut, Kemendagri melalui Plh Dirjen Otonomi Daerah meminta kepada Pj Gubernur Papua Tengah untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan Surat Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024.

3.14. Klarifikasi dan pembinaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah pada 29 Agustus 2024. Adapun Hasil Klarifikasinya, berdasarkan Laporan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Nomor 700/115/LHK/INSP/2024 tanggal 5 September 2024 (Vide :**Bukti-PT 66**), adalah :

(1) Kepala BKPSDM belum menerima secara resmi surat dari Pih Dirjen Otda terkait permasalahan sebagaimana disebutkan dalam surat.

(2) Sejak ditunjuk menjadi Pelaksana Bupati Mimika per tanggal 24 April 2024 berdasar Keputusan Menter Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3 - 1124 tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang

Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Pit. Bupati Mimika yaitu Johannes Rettob, S.Sos., M.M belum pernah melaksanakan pelantikan dan pemberhentian pejabat definitif ke pelaksana.

(3) Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat 12 orang pejabat definitif yang dilantik tanggal 5 Desember 2023 oleh Bupati sebelumnya, mengundurkan diri dari jabatan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan meminta dikembalikan ke OPD BPKAD Kabupaten Mimika sebagai pelaksana.

(4) Saat ini surat keputusan pemberhentian terhadap 12 orang pejabat yang mengundurkan diri tersebut masih proses di BKPSDM Kabupaten Mimika.

3.15. Sehari setelah Inspektorat Provinsi Papua Tengah turun melakukan klarifikasi dan pembinaan, Pj Sekretaris Daerah menarik Petikan-Petikan Surat Keputusan dimaksud dengan menerbitkan keputusan pembatalan bertanggal 30 Agustus 2024.

3.16. Atas isu dugaan mutasi pejabat yang beredar, Calon Bupati Pihak Terkait telah beberapa kali dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun dari proses Undangan Klarifikasi di Bawaslu dan dijelaskan secara kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, Bawaslu menyimpulkan tidak satu pun laporan yang dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran pasal 71 UU 10/2016.

3.17. Dari hasil klarifikasi atas beredarnya petikan keputusan dan terbitnya keputusan pembatalan yang ditandangani Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tersebut, Pihak Terkait telah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan dijawab melalui Surat Pj Sekretaris Daerah tanggal 20 Januari 2025, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Petikan Surat Keputusan Mutasi Beberapa Aparatur Sipil Negara tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 826.3/234/2024

tertanggal 30 Agustus 2024. Yang ditandatangani Oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

2. Selama Masa Jabatan Pit. Bupati Mimlka sejak April 2024 -- September 2024 Tidak Pemah dilakukan Pelantikan/ Rolling Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

4. Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terbukti bahwa Johannes Rettob tidak pernah melakukan Mutasi terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga dalil tentang “Pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 pada angka 1 s/d 19 Permohonan aquo, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Perjalanan kedinasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob

5. Untuk memperkuat argumentasi bantahan, disampaikan gambaran secara utuh perjalanan kedinasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob sepanjang periode 2019 – 2024 dalam uraian kronologis di bawah ini.

6. Bahwa Johannes Rettob mulai dilantik dan menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika bersama-sama Eltinus Omaleng sebagai Bupati Kabupaten Mimika sejak tanggal 6 September 2019 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.91-3770 Tahun 2019, tertanggal 26 Agustus 2019; **(**Vide :**Bukti PT-7)**

7. Bahwa dalam perjalanan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob pernah diperhadapkan dengan permasalahan hukum, sehingga terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di Kabupaten Mimika sebagaimana kronologis dalam matriks berikut:

Tabel: Timelime Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika

Periode 2019-2024

No	Uraian	Tanggal	Keterangan

1	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Periode 2019-2024 (Eltinus Omaleng-Johannes Rettob)	6 September 2019	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.91-3769 Tahun 2019 dan SK Mendagri Nomor 132.91-3770 Tahun 2019, tertanggal 26 Agustus 2019
2	Bupati Eltinus Omaleng ditangkap KPK	7 September 2022	
3	Wakil Bupati Johannes Rettob ditunjuk menjadi Plt. Bupati Mimika	16 September 2016	Surat Mendagri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022
4	Bupati Eltinus Omaleng diberhentikan sementara	12 Januari 2023	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 17 Februari 2023
5	Wakil Bupati Johannes Rettob jadi Tersangka	25 Januari 2023	
6	Wakil Bupati Johannes Rettob mulai disidangkan	9 Mei 2023	

7	Wakil Bupati Johannes Rettob diberhentikan sementara	9 Mei 2023	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 29 Mei 2023
8	Valentinus Sudarjanto Sumito diangkat menjadi Penjabat Bupati Mimika	5 Juni 2023	surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 Juni 2023
9	Eltinus Omaleng diputus lepas oleh PN Makassar	18 Juli 2023	
10	Eltinus Omaleng kembali aktif jadi Bupati Mimika	4 September 2023	Surat Keputusan (SK) Mendagri Noor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023, tentang Pengaktifan Kembali Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dan Pemberhentian Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua

			Tengah, tertanggal 31 Agustus 2023
11	Johannes Rettob diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jayapura	17 Oktober 2023	P U T U S A N Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap
12	Johannes Rettob kembali aktif jadi Wakil Bupati Mimika	16 November 2023	Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2 1.3-6153 Tahun 2023
13	Eltinus Omaleng diputus bersalah oleh Mahkamah Agung	24 April 2024, Tetapi Eltinus Omaleng masih tetap melaksanakan tugasnya sampaikan dengan tanggal 20 Mei 2023.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024 tanggal 24 April 2024
14	Eltinus Omaleng diberhentikan dengan tidak hormat oleh Mendagri	20 Mei 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negri RI Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024
15	Johannes Rettob kembali menjadi Plt. Bupati Mimika untuk kedua kalinya.	20 Mei 2024, berlaku surut mulai tanggal 24 April 2024. Akan Tetapi Johannes Rettob	Surat Keputusan Menteri Dalam Negri RI Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 (berlaku

		mulai aktif melaksanakan tugas sejak Eltinus Omaleng ditahan mulai 29 Mei 2024.	surut mulai 24 April 2024)
16	Johannes Rettob dalam perkara Kasasi diputus bebas oleh Mahkamah Agung, dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika.	20 Mei 2024	P U T U S A N Nomor 2456 K/Pid.Sus/2024
17	Valentinus Sudarjanto Sumito diangkat menjadi Penjabat Bupati Mimika untuk kedua kalinya	5 September 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024
18	Berakhirnya masa Jabatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati Mimika .	6 September 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika Provinsi

			Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024

Kronologis Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas oleh Bupati Eltinus Omaleng pada Desember 2023, Rekomendasi KASN dan OMBUDSMAN, Serta Pertimbangan Teknis BKN kepada Wakil Bupati Johannes Rettob

8. Bahwa atas terjadinya beberapa kali pergantian pimpinan daerah sebagaimana kronologis di atas, berdampak dan berpengaruh terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

9. Bahwa pada saat diaktifkan Kembali menjadi Bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 bertanggal 31 Agustus 2023, Eltinus Omaleng selaku Bupati Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 (Vide : **Bukti PT-29**) telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan Bupati, antara lain :

   a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : **821.2-118** tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023 **(**Vide :**Bukti PT- 35)**

   b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : **821.2-119** tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023 **(**Vide :**Bukti PT- 36)**;

   yang memicu gelombang protes dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Demo protes bermunculan karena mutasi tersebut dilakukan tanpa mengikuti Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian

Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; **(Bukti PT- 37, Bukti PT- 38, Bukti PT- 39, Bukti PT- 40, Bukti PT-41, Bukti PT- 42, Bukti PT- 43, Bukti PT- 44 dan Bukti PT- 45)**

10. Bahwa atas mutasi besar-besaran tersebut, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua mengirim surat dengan nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024 bertanggal 7 Februari 2024, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah. Isi surat Ombudsman tersebut adalah Permintaan Klarifikasi I atas adanya laporan tentang tindakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng melakukan rotasi pada tanggal 5 Desember 2023 terhadap 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Jabatan yang dirotasi antara lain untuk jabatan Plt. Sekretaris Daerah Mimika merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu juga rotasi jabatan Administrator dan Pengawas antara lain, sejumlah Kepala Distrik, Kepala Bidang, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas; **(Bukti PT-46)**
11. Bahwa menjawab permintaan klarifikasi tersebut, pada tanggal 19 Februari 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Provinsi Papua Tengah mengirim surat dengan nomor : 800.1.10/23/BKSDM/2024 kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Perihal : Penyampaian Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan klarifikasi terkait Surat Permintaan Klarifikasi I dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua dengan nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024; **(Bukti PT-47)**
12. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 muncul pengaduan dari Solidaritas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dengan cara mengirim surat kepada Kepala Kantor Staf Presiden RI Cq. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak

Asasi Manusia di Jakarta dengan Perihal : Pengaduan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menerangkan tentang Kronologis Tahapan Promosi, Mutasi dan Demosi Jabatan yang dilakukan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng; **(Bukti PT- 48)**

13. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan surat dengan nomor : B-876/JP.01/03/2024 dengan Perihal : Rekomendasi atas Hasil Klarifikasi dan Mediasi KASN ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, atas Laporan Pengaduan dari Masyarakat tertanggal 6 Desember 2023 yang melaporkan langsung pada tanggal 11 Desember 2023. Dalam Surat tersebut, Komisi ASN, pada pokoknya menjelaskan tentang pemberian rekomendasi hasil pengawasan dari KASN bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang; **(Bukti PT-49)**

14. Bahwa pada 3 April 2024 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua meminta keterangan/klarifikasi secara langsung terkait laporan Masyarakat Solidaritas ASN Kabupaten Mimika yang terdaftar dengan Nomor Register 0007/LM/I/2024/JPR mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait mutasi 138 PNS dengan jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, selanjut Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0012/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Septinus Timang, S.Sos., M.H., M.Si, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0013/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Laiko Fredi Laly, S.Sos, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0014/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Jefri Deda, S.Sos dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0015/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama PelaporBertha Banal, S.H., M.H; **(Bukti PT-50, Bukti PT-51, Bukti PT-52 dan Bukti PT-53)**

15. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada Plt. Bupati Mimika dengan Surat Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024 Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Lampiran : 1 (satu) berkas yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Register : 0007/LM/I/2024/JPR tertanggal 2 Juli 2024.

    Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa perlu dilakukan Tindakan korektif kepada saudara Terlapor yaitu :

    a. Bupati Mimika agar membatalkan SK Bupati No. 821.2-2-118 tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana Rekomendasi KASN melalui surat No. B-876/JP.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.

    b. Bupati Mimika agar segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan proses pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, yang dilakukan sebagai Upaya penyelesaian permasalahan ini.

    Upaya perbaikan atas Tindakan korektif tersebut ditetapkan batasan waktunya, yakni dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima; **(Bukti PT-54 dan Bukti PT-55)**

16. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Plt. Bupati Mimika mengajukan permohonan pembatalan kepada Mendagri melalui Gubernur Papua Tengah, atas mutasi-mutasi yang telah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, serta mengembalikan dalam jabatan sebelumnya.

    Permohonan tersebut disampaikan dengan Surat Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi dengan melampirkan Telaahan/Kajian

Staf tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika **(Bukti PT-56 dan Bukti PT-57).**

Permohonan tersebut disampaikan dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi KASN Nomor : B-876/JP.01/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 (*Vide* : **Bukti PT 49**).

17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Mendagri menjawab surat permohonan Plt Bupati Mimika melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA Perihal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Kabupaten Mimika.

    Dalam surat jawabannya, Mendagri menyampaikan :

    a. Permohonan Plt. Bupati Mimika **belum dapat diproses lebih lanjut**, karena:

        3) Belum mengusulkan permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas beserta lampiran yang dipersyaratkan melalui layanan aplikasi SI-OLA melalui website http://ula.kemendagri.go.id.

        4) Belum melampirkan surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutase kepegawaian.

    b. Sehubungan dengan hal tersebut **diminta kepada Plt. Bupati Mimika** agar **kembali mengusulkan permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula**, melalui layanan aplikasi SI-OLA setelah mendapat pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. **(Bukti PT-58)**

18. Bahwa menindaklanjuti arahan Mendagri tersebut, pada tanggal 29 Juli 2024 Plt. Bupati Mimika mengirim **surat pertama** tentang Permohonan Pertimbangan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula.

    Permohonan Pertimbangan Teknis tersebut diajukan dengan surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 **(Bukti PT-59)**

19. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Pj. Gubernur Papua Tengah mengeluarkan surat Nomor : 800.1.3.3/985/PPT yang ditujukan kepada Plt. Bupati, Hal : Tindaklanjut atas Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/5519/ODTA tertanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa :

    a. Bahwa Proses Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika telah ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri bahwa permohonan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut.

    b. Proses permohonan dimaksud dapat dilanjutkan dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam surat Menteri Dalam Negeri.

    c. Plt. Bupati Mimika kembali dapat mengusulkan permohonan persetujuan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula melalui layanan aplikasi Si-OLA setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara; **(Bukti PT-60)**

20. Bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan evaluasi dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam kaitannya dengan

penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) manajemen ASN, selanjutnya Johannes Rettob selaku Plt. Bupati Mimika kemudian mengirim **surat kedua** permohonan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, sebagaimana surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 **(Bukti PT-61)**

21. Bahwa dalam permohonan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara dilampirkan 434 nama-nama Pejabat yang dimohonkan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, termasuk di antaranya 15 nama pejabat yang kemudian oleh Pemohon dipermasalahkan dalam permohonan ini.
22. Bahwa atas permohonan pertimbangan teknis tersebut, Badan Kepegawaian Negara baru menjawab dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomot : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024 dengan menegaskan nama-nama pejabat yang disetujui untuk dikembalikan pada jabatan semula; **(Bukti PT-62)**
23. Bahwa atas jawaban dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan permohonan persetujuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor : 800.1.3/0720/2024 bertanggal 3 September 2024, melalui Pj. Gubernur Papua Tengah. **(Bukti PT-63)**
24. Bahwa sementara permohonan persetujuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri tersebut berproses, tepat pada tanggal 6 September 2024, masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika periode 6 September 2019 s/d 6 September 2024 berakhir bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Johannes Rettob dari

jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024 **(**Vide : **Bukti PT-34)** dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024. **(Bukti PT-64)**

25. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti menurut hukum bahwa sejak ditunjuk kembali untuk kedua kalinya menjadi Plt. Bupati Mimika terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai berakhirnya masa jabatan pada tanggal 6 September 2024, Johannes Rettob sama sekali tidak pernah memutasi mempromosikan maupun mendemosi ASN. Adapun permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula yang diusulkan pertimbangan teknisnya oleh Johannes Rettob kepada BKN baru disetujui tanggal 2 September 2024, empat hari sebelum berakhirnya masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika tanggal 6 September 2024, sehingga persetujuan dimaksud pun belum dapat ditindaklanjuti dengan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula.

26. Bahwa adapun mengenai Keputusan mutasi atas 15 (lima belas) orang yang diatasnamakan Plt Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, hal tersebut Pihak Terkait bantah, bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Faktanya Johannes Rettob tidak pernah menerbitkan surat-surat keputusan dimaksud. Ketidakbenaran tersebut terkonfirmasi dari bentuk keputusan yang beredar berupa **Petikan Keputusan Bupati Mimika** yang pada bagian bawah petikan keputusan tersebut ditandatangani oleh **Penjabat Sekretaris Daerah** Kabupaten Mimika yang bernama **Dr. PETRUS YUMTE, S.H., M.Si**, kemudian kode nomor surat **824.3** dan **824.4** adalah bukan kode surat keputusan bupati, kode surat keputusan Bupati yang benar adalah kode surat Nomor **821.2** (Vide : **Bukti PT 35 dan Bukti PT-36**)

27. Bahwa ketidaklaziman lainnya, dalam Petikan keputusan yang diterbitkan Plt Sekda Mimika tersebut dibuat untuk satu orang dengan satu nomor surat keputusan tersendiri. Padahal, lazimnya, untuk nomor surat keputusan dibuat untuk keputusan mutasi, promosi atau demosi adalah dibuat satu keputusan untuk bersama-sama.

28. Bahwa Petikan Keputusan Bupati Mimika yang tidak pernah dibuat Johannes Rettob, namun ditandatangani oleh Plt Sekda dan diklaim sebagai petikan dari Surat Keputusan yang seolah-olah ASLI-nya ditandatangani Plt Bupati Mimika, meliputi :

    1) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rintho Hisar Siahaan, A.M.d; **(**Vide : **Bukti PT-8)**

    2) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Irnayatha Bala, S.T., M.Si; **(**Vide : **Bukti PT-9)**

    3) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Herdiana Asang, S.E ; **(**Vide : **Bukti PT-10)**

    4) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Linda Tebong, S.Kom., M.M; **(**Vide : **Bukti PT-11)**

    5) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si; **(**Vide : **Bukti PT-12)**

    6) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rika, S.E; **(**Vide : **Bukti PT-13)**

    7) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Elisabeth Parore, A.Md; **(**Vide : **Bukti PT-14)**

8) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si; **(**Vide : **Bukti PT-15)**

9) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Valerianto Yoseph Rahaded. ST; **(**Vide : **Bukti PT-16)**

10) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si; **(**Vide : **Bukti PT-17)**

11) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si; **(**Vide : **Bukti PT-18)**

12) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Daud Tandi Patadiangan, S.E; **(**Vide : **Bukti PT-19)**

13) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Musdalifa, S. Kom., M.Si; **(**Vide : **Bukti PT-20)**

14) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Aris Amir Timang, S.T., M.Si; **(**Vide : **Bukti PT-21)**

15) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Guntur Rumbekwan, S.Akun; **(**Vide : **Bukti PT-22)**

29. Bahwa atas beredarnya Petikan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kabupaten Mimika dimaksud, pada tanggal 22 Agustus 2024 sampai muncul permintaan Konfirmasi dari Mendagri melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat nomor : 100.2.26/6414/OTDA, perihal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian yang pada pokoknya menyampaikan tentang :

a. Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan konfirmasi lapangan terhadap kebijakan Kepegawaian oleh Plt. Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui Pertimbangan Teknis BKN.

b. Dalam hal terkonfirmasi benar, agar Pj. Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Plt. Bupati Mimika dimaksud.

c. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan pertama. **(Bukti PT-65)**

30. Bahwa berdasarkan surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah mengeluarkan Surat Tugas masing-masing Nomor 00.1.2.3/1135/SET dan Nomor 00.1.2.3/1136/SET untuk Tim BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Nomor 00.1.2.3/1137/SET dan Nomor 00.1.2.3/1138/SET untuk Tim Inspektorat Papua Tengah, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran informasi terkait Plt. Bupati Mimika telah melakukan mutasi dan pemberhentian dan demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang tanpa melalui Pertimbangan Teknis Kepala BKN sebagaimana dituliskan dalam Surat Plh. Ditjen Otda Mendagri Nomor : 100.2.2.6/6424/OTDA tertanggal 22 Agustus 2024.

31. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengeluarkan surat dengan nomor 700/115/LHK/INSP/2024, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : Laporan Hasil Koordinasi, disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, yang pada pokoknya menerangkan tentang Laporan Hasil Koordinasi atas

Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Kepegawaian di Kabupaten Mimika untuk menindaklanjuti Surat Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

a. Tim tidak dapat menyimpulkan bahwa 12 orang yang dimaksud dalam Surat Plh. Dirjen Otda sama dengan nama 12 Orang Pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan defenitif mengingat surat Plh. Dirjen Otonomi Daerah tidak melampirkan daftar nama 12 orang pejabat yang dimaksud.

b. Plt. Bupati Mimika belum pernah melaksanakan pelantikan maupun pemberhentian pejabat defenitif.

c. SK Pemberhentian untuk 12 orang pejabat defenitif yang dilantik tanggal 5 Desember 2023 tetapi mengundurkan diri dari jabatan, saat ini masih dalam proses di BKPSDM Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-66)**

32. Selanjutnya dari Kesimpulan di atas disarankan kepada PJ. Gubernur Papua Tengah untuk:

    a. Berkoordinasi dengan Plh. Dirjen Otonomi Daerah agar mendapatkan daftar nama 12 orang Pejabat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024.

    b. Memerintahkan Plt. Bupati Mimika agar mempedomani ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Pasal 25 ayat (2) yaitu terlebih dahulu meminta pertimbangan teknis Kepala BKN sebelum melakukan pemberhentian dan mutasi baik bagi 12 (dua belas) orang pejabat definitif yang mengundurkan diri maupun dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutase kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan instansi. **(**Vide : **Bukti PT-66)**

33. Bahwa terkait dengan Petikan SK Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pj.Sekda Kabupaten Mimika yang dimintakan klarifikasi oleh Kemendagri melalui Surat Dirjen OTDA tertanggal 22

Agustus 2024 , Penjabat Sekretaris Daerah Mimika mengakui bahwa penerbitan Petikan SK Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024 adalah **kekeliruannya dan atas inisiatif sendiri** selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024 Pj. Sekda Kabupaten Mimika menandatangani Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Bupati Mimika tentang mutasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika; **(Bukti PT-67)**

34. Bahwa Direktorat Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 JOHANNES RETTOB-EMANUEL KEMONG telah berkirim surat dengan Nomor : 01K/DHAP/JOEL/MMK/I/2025, Perihal : Mohon Klarifikasi, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon klarifikasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika atas dikeluarkan Petikan Keputusan Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, dan Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-68)**

35. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika mengeluarkan surat dengan Nomor : 800.1.8.1/053/2025, perihal : Klarifikasi, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

    a) Bahwa terkait dengan mutasi beberapa Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, merupakan inisiatif dari Aparatur Sipil Negara tersebut dengan mengajukan permohonan pribadi untuk dimutasikan pada Organisasi Perangkat

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.

b) Petikan Surat Keputusan Mutasi beberapa Aparatur Sipil Negara tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 826.3/234/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

c) Bahwa selama masa jabatan Plt. Bupati sejak April 2024 – September 2024 Tidak Pernah dilakukan Pelantikan/Rolling Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-69)**

36. Bahwa sampai dengan selesai masa Jabatan sebagai Plt. Bupati tanggal 6 September 2024, Bapak Johannes Rettob Tidak Pernah mengeluarkan Surat Keputusan mutasi dan pelantikan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika karena tidak ada surat ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kabupaten Mimika.

37. Bahwa Johannes Rettob selaku Plt.Bupati Mimika sangat memahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa:

Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

38. Bahwa selama masa kepemimpinannya sebagai Plt. Bupati Mimika untuk yang kedua kalinya terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan berakhirnya masa Jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika tanggal 6 September 2024 tidak pernah melakukan mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
39. Bahwa pada tanggal 4 November 2024 Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerbitkan surat dengan nomor : 700/139/LH-UP/INSP/2024, Perihal : Laporan Hasil Uji Petik atas pengunduran diri dari Jabatan Struktural pada Pemerintahan Kabupaten Mimika yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, yang pada pokoknya menjelaskan tentang tindak lanjut Laporan Hasil Koordinasi Nomor 700/115/LHK/Inspek/2024 tanggal 5 September 2024, selanjutnya dari hasil wawancara diperoleh data bahwa pegawai tersebut mengundurkan diri dari jabatan struktural dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun; **(Bukti PT-70)**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Johannes Rettob selaku calon Bupati Nomor Urut 1 yang saat itu menjabat sebagai Plt. Bupati Mimika **tidak pernah melakukan mutasi** Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga Johannes Rettob tidak pernah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

B. Tanggapan terhadap dalil tentang terdapat PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

Perkenankan Pihak Terkait menjawab dan menanggapi tuduhan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon berikut:

a) ASN tidak Netral.
b) Intimidasi.
c) Penyelenggara Tidak bertanggung jawab dan tidak Profesional.
d) Money Politic.
e) Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahu 2016.

f) Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan Tidak Profesonal.

Tanggapan Pihak Terkait dalam keterangan ini hanya yang dituduhkan kepada Pihak Terkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

a. Tentang ASN tidak Netral

1. Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan permohonan Pemohon mengenai Adanya ASN yang mengambil alih tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengusir petugas KPPS sejak dibuka Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara sampai dengan dugaan penggelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika.
2. Bahwa tanggapan pertama, tidak benar ada pengusiran petugas KPPS sejak dibuka Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara. Faktanya, di TPS-TPS di Distrik distrik yang disebutkan Pemohon tersebut, proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif tidak ada catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati. **(Bukti PT-71)**
3. Bahwa tanggapan kedua, dalil permohonan kabur dan tidak jelas, karena tidak menguraikan kejadian tersebut di TPS mana distrik apa, tidak pula diuraikan siapa ASN yang dituduh mengambil alih tugas KPPS dan siapa Anggota KPPS yang diusir tersebut. Sama halnya atas dalil penggelembungan suara, meskipun sudah disebutkan lokasinya, yakni di TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika, akan tetapi, Pemohon tidak menyebutkan siapa yang menggelembungkan suara, berapa suara yang digelembungkan dam dengan cara bagaimana penggelembungan tersebut dilakukan.

Dengan demikian, dalil permohonan tentang ASN tidak netral, adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

b. Tentang Intimidasi

4. Bahwa tidak benar ada intimidasi dan dugaan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar 80 suara di TPS 01 Nawaripi Distrik Wania pada saat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
5. Bahwa faktanya di TPS-TPS di Distrik-Distrik yang disebutkan Pemohon tersebut, proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif tidak ada catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati.
6. Bahwa tidak benar pula terjadi intimidasi di TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara.(laporan setelh penetapan perolehan suara oleh KPU /daluarsa)
7. Bahwa dalil a quo salah alamat, karena tindakan yang dituduhkan bukan kepadal Pihak Terkait selaku Pasangan Calon No Urut 1, tetapi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang disebutkan melakukan pelaranan pemilihan di TPS 05 karang Senang.

Dengan demikian, dalil permohonan tentang intimidasi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum untuk dihubungkan sebagai pelanggaran yang TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

c. Tentang Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab dan Tidak Profesional

8. Bahwa atas dalil pada point tersebut, Pihak Terkait menjawab khusus terhadap tuduhan pengalihan suara Pemohon sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole dan

Adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01.

9. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon di tingkat TPS, dan pada saat pencoblosan dan penghitungan suara saksi dari pihak Pemohon juga hadir menyaksikan proses pemilihan umum, namun tidak mengajukan keberatan.
10. Bahwa Pihak Terkait membantah tentang tuduhan bahwa Ketua dan Anggota KPPS mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Mimika tanggal 11 Desember 2024. Bantahan Pihak Terkait dibuktikan dengan tidak adanya tindak lanjut atas laporan tersebut dan tidak pula ada proses penegakan hukum atas laporan tersebut.
11. Bahwa Pihak Terkait membantah tentang tuduhan bahwa perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL SALINAN di Kecamatan Kwamki Narama. Pada C.HASIL SALINAN jumlah suara Pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama menjadi 2.818, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 601 suara, serta Termohon memanggil saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2 untuk mengesahkan D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi Pemohon. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah ada pengalihan ataupun pengurangan suara Pemohon di lokasi yang dituduhkan tersebut.
12. Bahwa Pihak Terkait membantah tentang tuduhan mengenai dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken. Pada penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mimika tidak menggunakan sistem noken.

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

d. Tentang Money Politic

13. Bahwa atas dalil tentang praktik bagi-bagi uang *(Money Politik)* kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01, oleh karena dalil aquo kabur dan tidak jelas siapa pelakunya, siapa penerimanya, kapan terjadinya dan apa akibat dari bagi-bagi uang tersebut terhadap perolehan suara Pemohon, maka Pihak Terkait tidak dapat menjawab tuduhan yang kabur dan tidak jelas tersebut.

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

e. Tentang Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

14. Bahwa dalil pemohon yang pada intinya mengatakan Johannes Rettob sebagai calon Bupati pasangan calon nomor urut 01 melakukan pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

15. Bahwa dalil permohonan merupakan pengulangan dari dalil permohonan pada bagian pertama pokok permohonan dengan dalil yang sama. Maka, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan dan menegaskan bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar dan alasan untuk menjawab dan mengklarifikasi tuduhan tersebut adalah sama persis dengan argumentasi yuridis telah Pihak Terkait uraikan sebelumnya pada huruf A angka 3 s/d 38 Keterangan Pihak Terkait diatas.

f. Tentang Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan tidak profesional.

16. Bahwa mengenai tuduhan terhadap Bawaslu, tentu saja bukan menjadi ranah Pihak Terkait. Namun demikian, sejujurnya disampaikan, bahwa tidak hanya Pemohon saja yang laporannya dinyatakan tidak terbukti. Pihak Terkait pun beberapa kali membuat laporan pelanggaran kepada Bawaslu dinyatakan tidak terbukti.

17. Bahwa Pihak Terkait dan Pemohon, keduanya sebagai kontestan yang diberi ruang oleh Undang-Undang untuk melapor atas dugaan pelanggaran. Namun, yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan suatu laporan itu sebagai pelanggaran atau tidak, oleh UU diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu. Oleh karenanya, Pihak Terkait memaklumi manakala laporan yang disampaikannya ditetapkan tidak terbukti sebagai pelanggaran, bukan berarti Bawaslu berpihak dan tidak profesional.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 23 halaman 16 mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran itu :

a) bersifat Sistematis dimana Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, telah dibantah dan diklarifikasi, bahwa yang bersangkutan bukan Bupati Mimika 2019 – 2024, sehingga unsur pelanggaran sistematis adalah tidak terbukti;

b) bersifat Terstruktur dengan terlibatnya ASN yang tidak lain adalah bawahan Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, dalil a quo juga telah dibantah dan diklarifikasi bahwa Johannes Rettop tidak melakukan mutasi sebagaimana fakta hukum tentang tuduhan mutasi yang secara rinci diuraikan bantahannya pada Keterangan Pihak Terkaif Huruf A point 3 s/d 36 diatas. Dengan demikian, unsur sistematis tidaklah terbukti;

c) bersifat Masif pelanggaran terjadi hampir di semua daerah di Kabupaten Mimika yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01, ternyata sampai dengan bagian akhir Permohonan, tidak terdapat uraian dari Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang tersebar di hampir semua daerah di Kabupaten Mimika. Pemohon tidak pernah menguraikan apakah pelanggaran tersebut terjadi di lebih dari 50% wilayah kabupaten Mimika, dan tidak pernah menguraikan tepatnya terjadi dimana saja. Dengan demikian, unsur masif pun tidak terbukti.

Atas dasar argumentasi yuridis di atas, maka dalil permohonan yang menyatakan telah pelanggaran TSM tidak terbukti menurut hukum, sehingga permohonan a quo beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, Pasangan Calon Nomor Urut 01, bukan hanya wajib dibatalkan suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan sebagai peserta pemilihan (diskualifikasi), dengan tidak terbuktinya dalil pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dalil pelanggaran TSM, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karenanya pula, permintaan pemohon guna mendiskualifikasi Pihak Terkait sehingga hasil suara Paslon Nomor Urut 1 menjadi 0 suara sebagaimana dalam dalilnya angka 27 halaman 17, pun tidak dapat dibuktikan dengan fakta hukum dan bahkan tidak ada argumentasi yuridis untuk mendukung dalil *a quo*.

Dengan demikian, dalil permohonan untuk menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait dari 77.818 suara menjadi NOL suara, adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi bantahan diatas, maka tidak satu pun dalil permohonan Pemohon yang terbukti unsur Pelanggaran TSM. Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakli Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 Juli 2024;

4.	Bukti PT-4	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
5.	Bukti PT-5	:	Fotokopi Undangan Klarifikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika dengan Nomor : 275/PP.0002/K.PA-16/09/2024, untuk Laporan dengan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tertanggal 24 September 2024;
6.	Bukti PT-6	:	Fotokopi hasil print out foto bersama dengan Komisioner Bawaslu Mimika saat klarfikasi terkait laporan dengan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024, tertanggal 24 September 2024;
7.	Bukti PT-7	:	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tanggal 26 Agustus 2019, mengesahkan pengangkatan Saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M sebagai Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8.	Bukti PT-8	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rintho Hisar Siahaan, A.M.d;
9.	Bukti PT-9	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Irnayatha Bala, S.T., M.Si;
10.	Bukti PT-10	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Herdiana Asang, S.E;

11.	Bukti PT-11	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Linda Tebong, S.Kom., M.M;
12.	Bukti PT-12	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si;
13.	Bukti PT-13	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rika, S.E;
14.	Bukti PT-14	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Elisabeth Parore, A.Md;
15.	Bukti PT-15	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si;
16	Bukti PT-16	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Valerianto Yoseph Rahaded. ST;
17.	Bukti PT-17	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si;
18.	Bukti PT-18	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si;
19.	Bukti PT-19	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Daud Tandi Patadiangan, S.E;
20.	Bukti PT-20	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Musdalifa, S. Kom., M.Si;

21.	Bukti PT-21	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Aris Amir Timang, S.T., M.Si;
22.	Bukti PT-22	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Guntur Rumbekwan, S.Akun;
23.	Bukti PT-23	:	Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022 Perihal : Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika, memerintahkan Saudara : Sdr. Johannes Rettob, S.Sos., M.M Wakil Bupati Mimika untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika;
24.	Bukti PT-24	:	Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 132/11606/SET, Perihal : Penunjukan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika, tanggal 26 September 2022, ditujukan kepada Wakil Bupati Mimika, menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022 Perihal : Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika;
25.	Bukti PT-25	:	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 17 Februari 2023, memberhentikan sementara Saudara : Eltinus Omaleng, S.E., M.H dari jabatannya sebagai Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 12 Januari 2023;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 29 Mei 2023, memberhentikan sementara Saudara : Johannes Rettob, S.S.os., M.M dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sampai dengan proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 5 Juni 2023, mengangkat Saudara : Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/4136/OTDA, Perihal : Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 7 Juni 2023, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, diminta segera melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika;

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 31 Agustus 2023, mengaktifkan kembali saudara Eltinus Omaleng, S.E.,

			M.H dalam jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
30	Bukti PT-30	:	Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap, tanggal 17 Oktober 2023, menyatakan Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
31	Bukti PT-31	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2456 K/Pid.Sus/2024, tanggal 20 Mei 2024, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika;
32	Bukti PT-32	:	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6153 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 16 November 2023, mengaktifkan kembali saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
33.	Bukti PT-33	:	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 20 Mei 2024, memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Eltinus Omaleng, S.E., M.H dari jabatannya sebagai Bupati Mimika Masa Jabatan tahun 2019-2024, karena terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024, selanjutnya menunjuk Saudara Johannes Rettob, S.S., M.M Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Mimika, mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 April 2024;

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 5 September 2024, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, keputusan mulai berlaku pada tanggal 6 September 2024;

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.2-118 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023;

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.2-119 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023;

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Hasil print berita media online timikabisnis.com tanggal 6 Desember 2023, dengan Judul : “KEPALA BKPSDM : MUTASI JABATAN YANG DILAKUKAN BUPATI MELANGKAHI ATURAN”, dengan alamat situs : https://www.timikabisnis.com/kepala-bkpsdm-mutasi-jabatan-yang-dilakukan-bupati-melangkahi-aturan/

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Hasil print berita media online tabukanews.com tanggal 6 Desember 2023, dengan judul : “Roling Brutal Diadukan Tertulis ke Pempus, Ananias : Jangan Jadi Pelacur Birokrasi Merusak Tatanan Pemerintahan di Mimika”, alamat situs : https://www.tabukanews.com/read/roling-brutal-diadukan-tertulis-ke-pempus-ananias-jangan-jadi-pelacur-birokrasi-merusak-tatanan-pemerintahan-di-mimika.html
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Hasil print berita media online beritamimika.com tanggal 11 Desember 2023 dengan judul : “Tolak Rolling Jabatan, Pendemo ASN Non Job: Jangan Pencuri di Kabupaten Ini!”, alamat situs : https://beritamimika.com/index.php/bm-politik/4434-tolak-rolling-jabatan-pendemo-asn-non-job-jangan-pencuri-di-kabupaten-ini
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Hasil print berita media online seputarpapua.com tanggal 11 Desember 2023 dengan judul : “Tidak Terima Dirolling, Sejumlah ASN Mimika Demo”, alamat situs : https://seputarpapua.com/view/tidak-terima-dirolling-sejumlah-asn-mimika-demo.html
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Hasil print berita media online torangbisa.com tanggal 15 Januari 2024 dengan judul : “Breaking News: Buntut Rolling Brutal Bupati Omaleng Solidaritas ASN OAP Geruduk Puspem SP3”, alamat situs : https://torangbisa.com/breaking-news-buntut-rolling-brutal-bupati-omaleng-solidaritas-asn-oap-geruduk-puspem-sp3
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Hasil print berita media online kabartanahpapua.com tanggal 15 Januari 2024 dengan judul : “Demo Protes Rolling Jabatan

Desember 2023,Puluhan ASN Minta Bertemu Perwakilan Mendagri dan Gubernur PPT", alamat situs : https://kabartanahpapua.com/demo-protes-rolling-jabatan-desember-2023puluhan-asn-minta-bertemu-perwakilan-mendagri-dan-gubernur-ppt/

43. Bukti PT-43 : Video Berita Online berdurasi 1 menit 58 detik, dengan judul : "ASN Pemkab Mimika Unjuk Rasa: Batalkan Hasil Rolling Jabatan Cacat Prosedural", di kanal youtube Papuadaily, alamat situs : https://www.youtube.com/watch?v=7iBkw5C88bg

44. Bukti PT-44 : Video Berita Online berdurasi 6 menit 9 detik, dengan judul : "Rolling Pejabat Pemkab Mimika Disebut Tabrak Aturan, ASN Mengadu ke Ombudsman", di kanal Youtube Papuadaily, alamat situs : https://www.youtube.com/watch?v=ky3oTtwX5fY

45. Bukti PT-45 : Video Berita Online berdurasi 2 menit 21 detik, berjudul : "Warga Pedalaman Mimika Turun Gunung Minta Camatnya Dikembalikan", di Kanal Youtube Papuadaily, alamat situs : https://www.youtube.com/watch?v=6i6SyIa2oHg

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024, Hal : Permintaan Klarifikasi I, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, tanggal 7 Februari 2024, atas Laporan dari kelompok masyarakat Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor :

800.1.10/23/BKPSDM/2024, Perihal : Penyampaian Klarifikasi, tanggal 19 Februari 2024, berkenan dengan Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua dengan nomor : B/002/LM.11-31/0007.2024/II/2024, Hal : Permintaan Klarifikasi I, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, tanggal 7 Februari 2024, berdasarkan laporan tentang Penyalahgunaan Wewenang oleh Bupati Mimika pada tahun 2023;

48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Solidaritas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Perihal : Pengaduan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, ditujukan kepada Kepala Kantor Staf Presiden RI Cq. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, tanggal 21 Februari 2024;

49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-876/JP.01/03/2024, Hal : Rekomendasi atas Klarfikasi dan Mediasi KASN, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tanggal 6 Maret 2024; atas pengaduan dari masyarakat tertanggal 6 Desember 2023 yang melaporkan secara langsung pada tanggal 11 Desember 2023 terkait dugaan pelanggaran sistem merit dalam pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0012/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April

2024, atas nama Pelapor Septinus Timang, S.Sos., M.H., M.Si, Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan yang didemosi menjadi Staf Pelaksana Setda;

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0013/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April 2024, atas nama Pelapor Laiko Fredy Laly, S.Sos Jabatan : Kasubag Potensi dan Produksi Unggulan Setda yang didemosi menjadi Staf Pelaksana Distrik Alama;

52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0014/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April 2024, atas nama Pelapor Jeffri Dedas, S.Sos Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang didemosi menjadi Staf Setda;

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0015/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April 2024, atas nama Pelapor Bertha Banal, S.H., M.H Jabatan : Plt. Staf Ahli Bidang SDM/Skretaris Dinas Ketahanan Pangan yang dimutasi menjadi Pelaksana pada Setda;

54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024, Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tanggal 2 Juli 2024, ditujukan kepada Plt. Bupati Kabupaten Mimika;

55. Bukti PT-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua dengan Nomor Register : 0007/LM/I/2024/JPR, tanggal 2 Juli 2024;

56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Plt. Bupati Mimika Nomor : 821.3/0428/2024, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi, tanggal 13 Juni 2024, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

57. Bukti PT-57 : Fotokopi Telaahan/Kajian Staf Plt. Bupati Mimika, tanggal 13 Juni 2024 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA, Hal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 23 Juli 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, berkenan dengan surat Plt. Bupati Mimika dengan Nomor : 821.3/0428/2024, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi, tanggal 13 Juni 2024;

59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Pertama Plt. Bupati Mimika Nomor : 800.1.3/0429/2024, Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan

Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 29 Juli 2024, ditujukan kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, menindaklanjuti Plh. DIrektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA, Hal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 23 Juli 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024, Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tanggal 2 Juli 2024;

60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Papua Tengah Nomor : 800.1.3.3/985/PPT, Hal : Tindaklanjut atas Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 31 Juli 2024, ditujukan kepada Plt. Bupati Mimika, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/5519/ODTA tertanggal 23 Juli 2024;

61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Kedua Plt. Bupati Mimika Nomor : 800.1.3/0429/2024, Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 27 Agustus 2024, ditujukan kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Republik Indonesia, menindaklanjuti Plh. DIrektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA, Hal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 23 Juli 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024, Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tanggal 2 Juli 2024;

62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024, Sifat : Rahasia, Lampiran : 1 (satu) berkas, Hal : Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pengukuhan, Pemberhentian, dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Puskesmas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 2 September 2024, ditujukan kepada Plt. Bupati Mimika;

63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Plt. Bupati Mimika Nomor : 800.1.3/0720/2024, Perihal : Permohonan Pelantikan PPT-Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, tanggal 3 September 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah;

64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua, tangggal 5 September 2024, mengangkat

Saudara : Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika;

65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian, tanggal 22 Agustus 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah;

66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor : 700/115/LHK/INSP/2024, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : Laporan Hasil Koordinasi, tanggal 5 September 2024, ditujukan kepada Gubernur Papua Tengah, menindaklanjut Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian, tanggal 22 Agustus 2024;

67. Bukti PT-67 : Fotokopi Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;

68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Direktorat Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 JOHANNES RETTOB-EMANUEL KEMONG dengan Nomor : 01K / DHAP / JOEL / MMK / I / 2025, Perihal : Mohon Klarifikasi, ditujukan kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 16 Januari 2025, memohon klarifikasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika atas dikeluarkan Petikan Keputusan Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, dan Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dengan Nomor : 800.1.8.1/053/2025, Perihal : Klarifikasi, tertanggal 20 Januari 2025;

70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor : 700/139/LH-UP/INSP/2024, Lampiran : 1 (satu) berkas, Hal : Laporan Hasil Uji Petik atas Pengunduran Diri Pegawai dari Jabatan Struktural pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 4 November 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, menindaklanjuti Laporan Hasil Koordinasi Nomor : 700/139/LH-UP/INSP/2024, tanggal 5 Septermber 2024, Hal Laporan Hasil Koordinasi atas Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Kepegawaian di Kabupaten Mimika;

71. Bukti PT-71 : Fotokopi C1 Hasil TPS 12 Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, tertanggal 27 November 2024 yang di tandatangani oleh semua saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

72. Bukti PT-72 : Fotokopi Lembar Disposisi tanggal 20 Juli, Plt Bupati Mimika memberikan Disposisi : ”setuju diproses sesuai peraturan perundang-undangan”

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika memberikan Keterangan bertanggal 12 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan keterangan atas pokok-pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kab. Mimika ingin menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK-36.8.1]**, sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan kemudian telah didokumentasikan dalam fomurlir D.Kabupaten tidak terdapat perbedaan/selisih perolehan suara dengan rincian perolehasan suara sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Johannes Rettob – Emanuel Kemong	77.818
02	Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi	66.268
03	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.139
TOTAL		**218.225**

[vide Bukti PK-36.8.2].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 03 **[Vide Bukti PK-36.8.3]**.

3. Bahwa saksi pasangan calon Nomor urut 03 Tidak menandatangai Berita Acara (BA) hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika **[Vide Bukti PK-36.8.4]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016" (ANGKA 3-19 HALAMAN 8-11) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporakan oleh Sdr. Bilklovin Nahason Erubun berdasarkan Formulir Model A.3 tanda terima penyampaian laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 **[Vide Bukti PK.36.8.5]** tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya diduga melanggar Pasal 71 ayat 2 **[Vide Bukti PK.36.8.6]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerbitkan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya Bukan merupakan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan dan diteruskan ke instansi terkait **[Vide Bukti PK.36.8.7]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang didalilkan dalam **kedudukan hukum Pemohon halaman 5 angka 10, dan halaman 6 angka 11, 12, 13, 14 dan 15,** Bawaslu Kabupaten Mimika memandang tidak perlu untuk memberikan keterangan sepanjang tidak didalilkan dalam **pokok permohonan pemohon,** sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyebutkan Bahwa keterangan Bawaslu antara lain memuat:

huruf b "*uraian yang jelas **terkait dengan pokok Permohonan***" serta pasal 36 yang menyebutkan bahwa "*Keterangan Bawaslu Provinsi*

atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan ini." sehingga Bawaslu akan menerangkan hal-hal yang diuraikan terbatas pada pokok permohonan pemohon.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran sbagaimana yang didalilkan oleh pemohon dapat disampaikan sebagai berikut:

   a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan penelusan informasi awal dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) yang dilakukan oleh Sdr. Johannes Rettop dengan cara berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Papua Tengah pada tanggal 25 September 2024 yaitu dengan Pj. Gubernur Papua Tengah namun karena tidak berada ditempat sehingga diarahkan untuk menemui oleh asisten I dan selanjutnya diarahkan kepada kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah, berdasarkan hasil koordinasi tersebut didapatkan informasi bahwa Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah melakukan pemeriksaan, koordinasi dan konfirmasi tindaklanjut surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024 dan menyampaikan bukti Laporan hasil koordinasi kepada Bawaslu [**Vide Bukti PK.36.8.8**];

   b. Bahwa berkaitan dengan dalil penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika berkaitan dengan Pelanggaran Serius Berupa Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

      1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima 6 (enam) laporan yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran

Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dengan nama terlapor Johannes Rettop;

2) Bahwa dari 6 (enam) laporan tersebut 4 (Empat) laporan disampaikan pada hari yang sama dengan nama-nama pelapor yang berbeda-beda yaitu laporan nomor:

   a. 001/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; **[vide Bukti PK.36.8.9];**

   b. 002/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 002/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan **[vide Bukti PK.36.8.10]**;

   c. 003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 003/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan **[vide Bukti PK.36.8.11]**;

   d. 004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan

diregistrasi 004/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; **[vide Bukti PK.36.8.12]**;

e. Sedangkan berkaitan dengan laporan nomor 005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 18 September 2024 dengan pelapor Dianu Omaleng dengan terlapor Jhonanes Rettop, berdasarkan kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga tidak dapat deregister. **[vide Bukti PK.36.8.13]**;

f. Bahwa terhadap laporan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat fomil dan materiel dikarenakan laporan tidak dilengkapi dengan uraian dugaan pelanggaran yang jelas serta tidak melampirkan bukti-bukti surat keputusan dan bukti pendukung lainya yang berkaitan dengan perbuatan terlapor yang dianggap telah melakukan mutasi.

g. Adapun laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel dengan dilengkapi bukti-bukti baru sehingga di registrasi dan ditindaklanjuti laporannya dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;

h. Bahwa laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 tanggal 27 September 2024 kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiil laporan yang kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan nomor laporan 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024;

i. Bahwa pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan Laporan dengan nomor

registrasi 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 adalah Laporan dengan pokok aduan yang sama namun dengan pelapor yang berbeda, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan secara simultan, dengan rincian penanganan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam rangka melengkapi kajian, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor an. Robert Kambu, Terlapor an Johanes Rettob, pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yaitu Kepala BKPSDM an. Ever Lukas Hindom, Sekda Kapubatan Mimika an Petrus Yumte, dan Kepala BPKAD an Marten Melisa. serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";*

   b. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

   c. Ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 Tentang Pedoman Penangan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur Pada Pasal 71 Undang-undang Nomor tahun 2016 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan "*bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota menerbitkan putusan baru yang mengembalikan penggantian pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*". **[vide Bukti PK.36.8.14]**;

e. Pertimbangan Majelis halaman 59 sd 60 dalam Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2024

"*Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundangundangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri Kembali untuk* ***posisi yang sama***; [**vide Bukti PK.36.8.15**];

f. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024;

g. Pemeriksaan terhadap keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi, serta Pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya;

h. Bukti baru berupa disposisi dari Plt. Bupati Kab. Mimika tanggal 20 Juni 2024 **[vide Bukti PK-36.8.16]** yang diserahkan oleh pelapor dan dilakukan konfirmasi kepada terlapor pada saat klarifikasi dan terlapor mengakui kebenaran atas disposisi tersebut yang berisi sebagai berikut:

1) Tindaklanjuti surat pengunduran diri dari jabatan/disetujui;

2) Proses mutasi dikembalikan ke BKAD sesuai peraturan.

i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

j. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2) Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainya **[vide Bukti PK.36.8.17]**;

3) Bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) telah diterbitkan status laporan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya adalah Laporan Bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilihan dan Pidana Pemilihan melainkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang lainya. **[Vide Bukti PK.36.8.18];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI "**PELANGGARAN TERSRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**" (ANGKA 22 HALAMAN 11-13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa sampai dengan saat keterangan ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak terdapat laporan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
2. Bahwa terdapat laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 oleh Max Warluken terkait Dugaan Pelanggaran TSM PSU berujung pada konflik dengan nama terlapor Yohannes Rettob pada tanggal 13 Desember 2024 **[vide Bukti PK-36.8.19]**, berdasarkan kajian awal laporan tersebut telah melampaui batas waktu pelaporan TSM sehingga Sehingga Bawaslu Kabupaten memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan sebagaimana surat nomor 509/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK-36.8.20]**, namun hingga batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi sebagaimana tertuang dalam status laporan nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 **[vide Bukti PK-36.8.21];**
3. Bahwa terdapat laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK-36.8.22]** berdasarkan hasil kajian laporan bukan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainya sebagaimana tertuang dalam status laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 **[vide Bukti PK-36.8.23];**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 atas nama pelapor Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.36.8.24]**, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi karena laporan dugaan pelnggaran pemilihan yang dilakukan terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan **[vide Bukti PK-36.8.25]**;
5. Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024 **[vide Bukti PK-36.8.26]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 25 Desember 2024 **[vide Bukti PK-36.8.27]** yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan terlapor tidak memenuhi syarat materil dan Pelapor tidak melengkapi perbaikan berkas sebagaimana surat Bawaslu Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/IX/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal pemberitahaun kelengkapan laporan **[vide Bukti PK-36.8.28]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Terhadap laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 oleh Max Warluken dengan pokok laporan “Dugaan Pelanggaran TSM PSU berujung pada konflik” dengan nama terlapor Yohannes Rettob pada tanggal 13 Desember 2024 [**vide Bukti PK.36.8.29**], dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 yang menyebutkan bahwa:

      “*Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan*

mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

b. Bahwa mengingat batas waktu penyampaian laporan mengenai dugaan pelanggaran TSM adalah sampai dengan hari pemungutan suara (Pasal 13 ayat 2 Perbawaslu 9/2020) sedangkan laporan disampaikan telah melewati hari pemungutan suara, serta mengingat bukti yang disampaikan tidak mencapai batas minimum sebaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dimana mengatur bahwa "*suatu pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran TSM wajib melampirkan bukti-bukti peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran di* ***paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota***."

c. Bahwa dikarenakan laporan dugaan telah melewati batas waktu Proses penangan pelanggaran yang ditangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu kemudian melakukan kajian awal yang menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil disebabkan beberapa peristiwa yang dilaporkan telah melewati batas waktu namun terdapat beberapa peristiwa yang memenuhi syarat formil dan perlu untuk diuraikan lebih lanjut berkaitan dengan syarat materiel yaitu:

1) subyek atau terlapor yang akan dilaporkan
2) uraian peristiwa yang perlu menerangkan lokasi dan waktu peristiwa dugaan pelanggaran

Sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan sebagaimana surat nomor 509/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [**vide Bukti PK.36.8.30**].

Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena sampai waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan laporan sebagaimana tertuang dalam status laporan nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024[**vide Bukti PK-36.8.31**];

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 22 halaman 11-13, Bawaslu memberikan keterangan secara berurutan berdasarkan dalil-dalil dalam pokok permohonan sebagai berikut:

   a. **ASN Tidak Netral (halam 11 angka 22 huruf a)**

      1. Bahwa sampai dengan keterangan ini dibacakan dalam persidangan, tidak terdapat laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Neteralitas ASN;

      2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LPH/PM.02.00/030/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.32**] dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang oleh Panwas Distrik Mimika Baru yang telah direkomendasikan kepada PPD Mimika Baru dengan Nomor surat rekomendasi 001/PM.02.02/PT-04/30/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.33**], yang pada pokoknya menerangkan terdapat 5 TPS yang memenuhi ketentuan dan kondisi untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Pemiliha yaitu 1) TPS 08 Dingo Narama, 2) TPS 02 Minabua 3) TPS 18 Kebun Sirih 4) TPS 20 Kebun Sirih 5) TPS 21 Kwanki Baru terhadap rekomendasi tersebut KPU telah menindaklanjuti dengan melakukan telaah dan pemeriksaan dan menetapkan 2 TPS untuk dilaksanakan PSU yaitu TPS 018 Kebun Sirih dan TPS 021 Kwamki berdasarkan SK KPU Kab. Mimika Nomor 59 Tahun 2024 dan SK KPU Kab. Mimika Nomor 60 Tahun 2024 [**vide Bukti PK-36.8.34**];

   b. **Intimidasi**

      1. Bahwa terdapat 1 (satu) laporan intimidasi sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan yang dilaporkan oleh Siti Hodijah dengan nomor laporan 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 **[vide Bukti PK-36.8.35]** bahwa berdasarkan kajian awal laporan memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel sehingga pelapor

diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan yang disampaikan melalui surat nomor 511/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.36**] namun hingga batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak melakukan perbaikan laporan maka Bawaslu telah menerbiktan status laporan nomor 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor tidak melakukan perbaikan laporan sesuai tenggat waktu perbaikan dan laporan tidak diregistrasi [**vide Bukti PK.36.8.37**];

2. Bahwa terhadap dalil dalam pokok permohonan adanya penggerakkan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Kotak Suara diambil kemduian disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5 Jam, dapat disampaikan bahwa tidak terdapat laporan berkaitan dengan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS TPS 01 Nawaripi Distrik Wania sebagaimana tertuang dalam LHP Nomor 43/LHP/PM.02.00/233/XII/2024 [**vide Bukti PK-36.8.38]** yang menerangkan sebagai berikut:

   1) Terdapat perkelahian oleh warga dan telah dilerai oleh pihak keamanan berdasarkan hasil konfirmasi pihak perkelahian tersebut karena adanya permasalahan pribadi;

   2) Pencoblosan berjalan dengan tertib hingga sekitar jam. 10.03 WIT kemudian datanglah pemilih dengan nama Piter Selegani, no NIK. 9109012408720002 menuju ke KPPS guna melakukan pencoblosan. Ketika di cek oleh KPPS yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT karena itu diarahkan untuk datang di jam 12.00WIT, namun yang bersangkutan memaksakan untuk tetap mencoblos dengan alasan ada pekerjaan yang harus di kerjakan. Para saksi menyampaikan kepada KPPS untuk tidak mengizinkan yang bersangkutan untuk mencoblos;

   3) Dari kekcauan ini, **kotak suara diamankan oleh KPPS dan diserahkan ke pihak keamanan untuk diamankan dan tetap di**

kawal oleh warga dan Pandis. pada saat itu Kotak suara sudah di segel, ketika dicek oleh Pandis ada salah satu anggota PPD melakukan penyegelan kotak suara dengan alasan pengamanan, karena itu kotak sudah tida bisa dibuka) sedangkan untuk surat suara yang belum terpakai dimankan oleh ketua KPPS. Sekira jam. 11.00WIT Ketua KPPS mengantarkan surat suara sisa yang diamankan dalam kantong teresbek putih bening dan diserahkan ke Pandis dan pandis membawa dan menggabungkan dengan kotak TPS dan dikawal oleh pihak keamanan;

4) Kurang lebih jam. 11.00 WIT. Situasi dapat di kendalikan dilanjutkan dengan mediasi antara pihak KPU; Pak Hiro dan rekan, Bawaslu yang diwakilkan oleh Pak. Salahudin Renyaan SH, dan dikawal oleh pihak keamanan, dengan warga yang melakukan pelemparan.

5) Kurang lebih Jam. 11.30 WIT tim KPU, Bawaslu, Pandis serta pihak kemanan kembali ke TPS guna melanjutkan Pemilihan namun situasi semakin tidak mendukung kerena terjadi penututan dari keluarga korba luka akibat dari aksi pelemparan sebelumnya. Akhirnya KPU memutuskan untuk memindahkan kotak suara ke kantor kampung Nawaripi.

3. Bahwa terhadap intimidasi yang dilakukan di TPS 17 Kwanki Distrik Mimika Baru berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS TPS 17 Kwanki Distrik Mimika Baru Nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XI/2024 Tangal 1 Desember 2024 dapat disampaikan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 17 sebagaimana pokok permohonan [**vide Bukti PK-36.8.39**] namun terdapat laporan an Siti Hodijah dengan nomor laporan 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dengan proses penanganan sebagaimana telah diterangkan pada angka 1;

4. Bahwa terhadap peristiwa pelarangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 di TPS 05 Karang Senang Distrik Kuala Kencana,

dapat diterangkan bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran atas peristiwa sebagaimana dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Mimika maupun kepada Pandis, selain itu, hal ini juga didukung dengan dokumen hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Karang Senang Distrik Kuala Kencana Nomor 014/LHP/PM.02.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK-36.8.40**].

c. **Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab dan Tidak Profesional**

1. Bawaslu Kabupaten Mimika bekerja dengan prinsip-prinsip serta dengan berpedoman pada perilaku penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sebagaimana diautur dalam UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum **bukan pedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan** sebagaimana disebutkan di halaman 13 dalam pokok permohonan pemohon;
2. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan Adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan memilih dan tidak diberitahukannya jumlah surat suara seluruhnya kepada saksi Pemohon di TPS 01 Dingo Narama;
3. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya pertemuan Panitia Distrik (PPD) dengan Pangawas Distrik (Pandis) Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk mengubah C.Hasil;
4. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan pengalihan suara Pemohonan sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama serta tidak terdapat keberatan khusus pada peristiwa pergeseran suara pada TPS 01 dan TPS 02 pada saat rekapitulasi tingkat

distrik sebagaimana Laporan hasil pengawasan Pandis Kwamki Narama Nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.41**] dan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten [**vide Bukti PK-36.8.42**];

5. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk pasangan calon nomor urut 01 serta dalam pokok permohonan tidak menyebutkan secara jelas lokasi dan waktu peristiwa;

6. Bahwa terdapat laporan dengan nomor 026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.43**] berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif, Kode etik dan Pidana Pemilu dengan terlapor KPU Kab Mimika, Panwas Distrik Jila, PTPS se Distrik jila dan KPPS sedistrik Jila.

   Bahwa sebagai informasi pada saat waktu yang bersamaan, Bawaslu kabupaten mimika sedang melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan rekomendasi mengingat rekomendasi cepat yang disampaikan pada saat pleno perlu untuk dilengkapi.

   Bahwa terhadap pertimbangan tersebut dalam kaijan awal atas laporan Bawaslu menyimpulkan:

   a. Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel;

   b. Laporan telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkatan tertentu selama berkaitan dengan rekomendasi penghitungan ulang;

   Kemudian berdasarkan hasil kajian tersebut telah dituangkan dalam formulir A.17 status laporan Status Laporan 026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024. [**vide Bukti PK-36.8.44**].

7. Bahwa terkait dengan dalil pemohon tentang adanya Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama yang mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor urut 01 yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan telah dilaporkan ke Bawaslu Mimika pada tanggal 11 Desember 2024, dapat diterangkan bahwa terdapat laporan dengan nomor laporan 033/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.45**], berdasarkan kajian awal laporan telah melebihi batas waktu diketahui atau ditemukannya pelanggaran sebagaimana uraian dugaan peristiwa bahwa pelapor telah mengetahui laporan pada tanggal 27 November 2024 dan terhadap hal tersebut telah dituangkan dalam status laporan yang pada pokoknya laporan tidak diregister sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 dengan nomor status laporan 033/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.46**];

8. Bahwa tidak terdapat laporan terhadap pergeseran hasil yang terjadi antara C. Hasil Salinan dengan D. Hasil Salinan Distrik Kwanki Narama, bahwa berkaitan dengan pergeseran terhadap hasil telah dilakukan pembahasan dan perbaikan pada saat rekapitulasi secara berjenjang hingga pada pleno di tingkat kabupaten[**vide Bukti PK-36.8.47**];

9. Bahwa terkait dengan penggunaan sistem noken dengan mendalilkan tidak adanya perolehan suara Pemohon yang tercata 0 (nihil), dapat disampaikan bahwa tidak terdapat laporan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip serta mekanisme dan tata cara pemungutan suara;

10. Bahwa selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mimika telah menyelesaikan seluruh dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan maupun temuan berkaitan dengan pokok-

pokok permohonan pemohon, sebagai berikut: [**vide Bukti PK-36.8.48**]

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Tanggal Laporan	Jenis Dugaan Pelanggaran	Status Laporan
1.	001/LP/PB/Kab/ 33.10/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran administratif dan pidana
2.	002/LP/PB/Kab/ 33.10/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran administratif dan pidana
3.	003/LP/PB/Kab/ 33.10/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran administratif dan pidana
4.	004/LP/PB/Kab/ 33.10/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran administratif dan pidana
5.	005/LP/PB/Kab/ 33.10/IX/2024	18 September 2024	Administratif dan pidana	Tidak memenuhi syarat formil dan materiil
6.	006/LP/PB/Kab/ 33.10/IX/2024	25 September 2024	Administratif dan pidana	Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya
7.	007/LP/PB/Kab/ 33.10/XII/2024	27 September 2024	Pelanggaran Administratif dan Pidana	Merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya

8.	008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024	1 Oktober 2024	Tindak Pidana Pemilihan	Laporan tidak diregistrasi karena tidak ada saksi
9.	19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024	24 November 2024	Pelanggaran Pidana dan administrative	Tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan laporan
10.	020/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024	24 November 2024	Pelanggaran Pidana dan administratif	Tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan laporan
11.	022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024	3 Desember 2024	Pelanggaran tindak pidana pemilihan	Tidak diregistrasi karena tidak melengkapi laporan
12.	024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024	5 Desember 2024	Pelanggaran administrative	Tidak diregistrasi karena tidak melengkapi laporan
13.	026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024	6 Desember 2024	Pelanggaran Administratif, Pidana dan Kode Etik	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil
14.	027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024	7 Desember 2024	Pelanggaran Tidak Pidana Pemilihan	Tidak diregistrasi karena telah diselesaikan pada tingkat tertentu
15.	31/LP/PB/Kab/36.04/XII/202	8 Desember 2024	Pelanggaran Pidana dan administratif	Tidak diregistrasi karena pada pokoknya laporan ini

				sama dengan laporan nomor 020/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
16.	033/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024	11 Desember 2024	Pelanggaran tindak pidana dan administrative	Tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil (melampaui waktu)
17.	35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024	13 Desember 2024	Dugaan Pelanggaran TSM PSU berujung pada konflik	Tidak dapat diregistrasi karena tidak melakukan perbaikan laporan
18	037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024	13 Desember 2024	Tindak Pidana Pemilihan (Intimidasi)	Tidak dapat diregistrasi karena tidak melakukan perbaikan laporan

d. ***Money Politic***

1. Bahwa terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran money politik yaitu:

   a. Laporan nomor 020/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 yang dilaporkan oleh Sempri Rappa dengan nama terlapor Pasangan Calon Johannes Rettop dan Emanuel Kemong [**vide Bukti PK-36.8.49**] terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana yang disampaikan dalam surat Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 [**vide Bukti PK-36.8.50**] namun hingga waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. [**vide Bukti PK-36.8.51**];

b. Bahwa terdapat laporan dengan nomor 31/LP/PB/Kab/36.04/XII/202 tanggal 8 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.52**] dapat diterangkan bahwa laporan tersebut adalah laporan yang sama dengan laporan nomor 020/LP/PB/Kab/36.04/XII/202 dengan nama, bukti serta uraian yang sama berdasakan hal tersebut Bawaslu kemudian melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dan telah tertuang dalam status laporan [**vide Bukti PK-36.8.53**].

2. Bahwa perlu disampaikan Bawaslu kabupaten Mimika telah berhasil mencegah peristiwa *Money* Politik yang diduga dilakukan oleh salah seorang Calon Bupati atas nama Alexander Omaleng pada tanggal 26 November 2024 (masa tenang), berdasarkan hasil penelusuran informasi awal di distrik wania dan berita acara keterangan informasi awal yang dilakukan kepada CE (seseorang diduga pelaku) yang menerangkan adanya relasi bisnis antara CE dan Alexander Omaleng, dimana pada saat itu ia akan menyerahkan uang senilai Rp. 1.100.000.000,00 *(satu Milyar serratus Juta Rupiah)* kepada Alexander Omaleng guna dipinjam untuk keperluan bisnis, hal itu terbantahkan karena terdapat bukti-bukti didalam uang yang ditemukan tersebut terdapat daftar nama-nama yang diduga kuat menjadi sasaran pembagian uang, namun dikarenakan belum adanya perbuatan kongkrit penyerahan atau perpindahan uang dan tidak ditemukan orang lain pada saat kejadian selain CE, sehingga informasi awal tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai temuan melainkan sebagai suatu bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 133/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 26 November 2024; [**vide Bukti PK-36.8.54**].

e. **Pelanggaran Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016**

1. Keterangan Bawaslu dianggap telah diuraikan dalam bab berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71. Adapun berkaitan dengan laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 [**vide Bukti PK-36.8.55]** yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan hasil kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel karena terdapat bukti baru sehingga di registrasi dengan nomor 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024. [**vide Bukti PK-36.8.56]**;
2. Bahwa laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 tanggal 27 September 2024 kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiil laporan yang kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan nomor laporan 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024;
3. Bahwa pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan Laporan dengan nomor registrasi 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 adalah Laporan dengan pokok aduan yang sama namun dengan pelapor yang berbeda, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan secara simultan, dengan rincian penanganan sebagai berikut:
    a. Bahwa dalam rangka melengkapi kajian, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor an. Robert Kambu, Terlapor an Johanes Rettob, pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yaitu Kepala BKPSDM an. Ever Lukas Hindom, Sekda Kapubatan Mimika an Petrus Yumte, dan Kepala BPKAD an Marten Melisa. serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    b. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan*

calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";

c. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

d. Ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 Tentang Pedoman Penangan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur Pada Pasal 71 Undang-undang Nomor tahun 2016 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan "*bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota menerbitkan putusan baru yang mengembalikan penggantian pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*". **[vide Bukti PK.36.8.57**];

f. Pertimbangan Majelis halaman 59 sd 60 dalam Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2024 "*Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundangundangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia*

(KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri Kembali untuk ***posisi yang sama***; [**vide Bukti PK.36.8.58**];

g. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024 [**vide Bukti PK.36.8.59**];

h. Pemeriksaan terhadap keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi, serta Pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya;

i. Bukti baru berupa disposisi dari Plt. Bupati Kab. Mimika tanggal 20 Juni 2024 **[vide Bukti PK-36.8.60]** yang diserahkan oleh pelapor dan dilakukan konfirmasi kepada terlapor pada saat klarifikasi dan terlapor mengakui kebenaran atas disposisi tersebut yang berisi sebagai berikut:

1) Tindaklanjuti surat pengunduran diri dari jabatan/disetujui;

2) Proses mutasi dikembalikan ke BKAD sesuai peraturan.

j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

k. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi

dan pidana Pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainya **[vide Bukti PK.36.8.61]**;

5. Bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana dimaksud telah diterbitkan status laporan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya adalah Laporan Bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilihan dan Pidana Pemilihan melainkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang lainya. **[Vide Bukti PK.36.8.62];**

f. **Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan tidak professional**

1. Bahwa terhadap dugaan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu dengan menilai pada tindaklanjut laporan dugaan pelanggaran adalah sebuah asumsi tidak berdasar dan tanpa alasan hukum yang jelas melaikan sebuah bentuk kekecewaan sehingga pemohon telah mendalilkan permohonan yang tidak berdasar sedangkan Bawaslu Kabupaten telah melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran seluruhnya;

2. Bawaslu Kabupaten Mimika telah melaksanakan tugas dan wewenang berdasakan UU Pemilihan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menangi suatu dugaan pelanggaran berpedoman pada peraturan Bawaslu dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur:

   a. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah; dan

   b. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum **bukan pedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan** sebagaimana disebutkan di halaman 13 dalam pokok permohonan pemohon;

3. Namun untuk lebih detailnya Bawaslu kabupaten Mimika akan menerangkan beberapa peristiwa sebagaimana didalikan oleh pemohon dalam halaman 13 angka 22 huruf f sebagai berikut:

   a. Adapun berkaitan dengan laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 telah ditindaklanjuti dan dan diuraikan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

   b. Terhadap Pokok permohonan berkaitan dengan laporan atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu RI, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pidana Pemilihan kepala daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk **melakukan penelusuran dan menindaklanjuti sebagai temuan sesuai** dengan peraturan perundang-undangan, terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Tengah menindaklanjuti dengan bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dengan nomor surat 279/PP.00.00/K1/11/2024 Perihal Permintaan Hasil Penangan Pelanggaran dan Penelusuran terhadap surat yang disampaikan oleh Pilar Demokrasi Emas 2045 tanggal 12 November 2024 yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mimika dengan menyampaikan kebutuah atas permintaan sebagaimana dimaksud dengan surat nomor 400/PP.00.02/K.PT.04/11/2024 Perihal Tindaklanjut Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran tanggal 19 November 2024 [**vide Bukti PK.36.8.63**];

   c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 atas nama pelapor Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.36.8.64].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor

310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi karena laporan dugaan pelnggaran pemilihan yang dilakukan terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan **[vide Bukti PK-36.8.65];**

d. Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024 **[vide Bukti PK-36.8.66].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 25 Desember 2024 **[vide Bukti PK-36.8.67]** yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan terlapor tidak memenuhi syarat materil dan Pelapor tidak melengkapi perbaikan berkas sebagaimana surat Bawaslu Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/IX/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal pemberitahaun kelengkapan laporan **[vide Bukti PK-36.8.68];**

e. Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan penolakan terhadap seluruh laporan yang disampaikan sebagaimana **kutipan permohonan halaman 14** sebagai berikut: "*Penolakan tersebut dilakukan tanpa disertai alasan hukum yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun laporan yang diajukan telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang substansial, konkret, dan tidak terbantahkan*" namun dibantah sendiri oleh pemohon dalam pokok bahwa seluruh laporan telah ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran dan tidak terdapat satun penolakan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap seluruh laporan;

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 12 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mimika mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.8.1 sampai dengan Bukti PK-36.8.68 sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.8.1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024
2. Bukti PK-36.8.2 : Fotokopi SK KPU Kab. Mimika No. 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024
3. Bukti PK-36.8.3 : Fotokopi Form. Model A Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024
4. Bukti PK-36.8.4 : Fotokopi Berita Acara (BA) D.Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mimika
5. Bukti PK-36.8.5 : Fotokopi Formulir Model A.3 tanda terima penyampaian laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 tanggal 27 September 2024
6. Bukti PK-36.8.6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Pelapor an. Bilklovin Nahason Erubun
7. Bukti PK-36.8.7 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 yang diregistrasi dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024
8. Bukti PK-36.8.8 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024
9. Bukti PK-36.8.9 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024

10.	Bukti PK-36.8.10	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
11.	Bukti PK-36.8.11	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
12.	Bukti PK-36.8.12	:	F Fotokopi ormulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
13.	Bukti PK-36.8.13	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
14.	Bukti PK-36.8.14	:	Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016
15.	Bukti PK-36.8.15	:	Fotokopi Salinan Pertimbangan Majelis hal. 59 s.d. 60 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2024
16.	Bukti PK-36.8.16	:	Fotokopi Disposisi Plt. Bupati Kab. Mimika Tanggal 20 Juni 2024 tentang pengunduran diri Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jabatannya.
17.	Bukti PK-36.8.17	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024
18.	Bukti PK-36.8.18	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024
19.	Bukti PK-36.8.19	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
20.	Bukti PK-36.8.20	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Tentang Perbaikan Laporan Nomor 509/PP.00.02/K.PT.04/12/2024
21.	Bukti PK-36.8.21	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024

22.	Bukti PK-36.8.22	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
23.	Bukti PK-36.8.23	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
24.	Bukti PK-36.8.24	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024
25.	Bukti PK-36.8.25	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024
26.	Bukti PK-36.8.26	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024
27.	Bukti PK-36.8.27	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024
28.	Bukti PK-36.8.28	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Tentang Perbaikan Laporan Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/IX/2024
29.	Bukti PK-36.8.29	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
30.	Bukti PK-36.8.30	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Tentang Perbaikan Laporan Nomor 509/PP.00.02/K.PT.04/12/2024
31.	Bukti PK-36.8.31	:	Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor Fotokopi 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
32.	Bukti PK-36.8.32	:	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 12 Fotokopi Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru Nomor 026/LPH/PM.02.00/030/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024
33.	Bukti PK-36.8.33	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru Nomor 001/PM.02.02/PT-04/30/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU)

34. Bukti PK-36.8.34 : Fotokopi SK KPU Kab. Mimika Nomor 60 Tahun 2024 dan Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
35. Bukti PK-36.8.35 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
36. Bukti PK-36.8.36 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Nomor 511/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 Tentang Perbaikan Laporan
37. Bukti PK-36.8.37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
38. Bukti PK-36.8.38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania Nomor 43/LHP/PM.02.00/233/XII/2024
39. Bukti PK-36.8.39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 017 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru Nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XI/2024 Tangal 1 Desember 2024
40. Bukti PK-36.8.40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Nomor 014/LHP/PM.02.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
41. Bukti PK-36.8.41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Kwamki Narama Nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XI/2024 Tangal 1 Desember 2024 saat Rekapitulasi suara tingkat Distrik Kwamki Narama pada TPS 01 dan 02 Kampung Amole.
42. Bukti PK-36.8.42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024
43. Bukti PK-36.8.43 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024

44.	Bukti PK-36.8.44	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024
45.	Bukti PK-36.8.45	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 033/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
46.	Bukti PK-36.8.46	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 033/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
47.	Bukti PK-36.8.47	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024
48.	Bukti PK-36.8.48	:	Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kab. Mimika yang didalilkan oleh Pemohon
49.	Bukti PK-36.8.49	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 020/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
50.	Bukti PK-36.8.50	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/11/2024 Tentang perbaikan laporan
51.	Bukti PK-36.8.51	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
52.	Bukti PK-36.8.52	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 31/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
53.	Bukti PK-36.8.53	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 31/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024
54.	Bukti PK-36.8.54	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 133/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 26 November 2024
55.	Bukti PK-36.8.55	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelangaran Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
56.	Bukti PK-36.8.56	:	Fotokopi Registrasi Perkara Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024

57.	Bukti PK-36.8.57	:	Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0649/ K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016
58.	Bukti PK-36.8.58	:	Fotokopi Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2024 Halaman 59 s.d 60
59.	Bukti PK-36.8.59	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024
60.	Bukti PK-36.8.60	:	Fotokopi Disposisi Plt. Bupati Kab. Mimika Tentang Pengunduran Diri ASN dari Jabatan
61.	Bukti PK-36.8.61	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024
62.	Bukti PK-36.8.62	:	Fotokopi Laporan Hasil Investigasi Nomor 700/115/LHK/INSP/2024 tanggal 5 September 2024
63.	Bukti PK-36.8.63	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Nomor 400/PP.00.02/K.PT.04/11/2024
64.	Bukti PK-36.8.64	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024
65.	Bukti PK-36.8.65	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024
66.	Bukti PK-36.8.66	:	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024
67.	Bukti PK-36.8.67	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 25 Desember 2024
68.	Bukti PK-36.8.68	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/IX/2024 tanggal 24 Desember 2024 Pemberitahuan kelengkapan Laporan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan tidak berkaitan maupun mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan, pelanggaran tersebut termasuk klasifikasi perselisihan proses yang diselesaikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum atau melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 (Keputusan KPU Mimika 61/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-4 = Bukti PK-36.8.2];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Mimika 61/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-4 = Bukti PK-36.8.2], Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan

dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;
[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Mimika 61/2024 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-4 = Bukti PK-36.8.2]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024; hari

Selasa, tanggal 10 Desember 2024; dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 17:48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 259/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. ASN tidak netral;
2. Intimidasi oleh KPPS dan masyarakat;
3. Penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional;
4. *Money politic* kepada pemilih;
5. Pergantian pejabat; dan

6. Bawaslu Mimika tidak profesional [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Johannes Rettob dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang di tetapkan di Timika, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Pukul 23.34 WIT;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		140.407 suara

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Mimika untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mimika Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur *(obscuur)*.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) yang pada pokoknya dengan alasan terdapat ketidakjelasan antara petitum yang dimohonkan Pemohon dengan dalil yang diuraikan dalam posita. Ketidaksesuaian itu terdapat dalam dalil angka 37 dengan uraian dan bukti-bukti yang didalilkan tidaklah cukup, tetapi meminta sesuatu di luar yang seharusnya dalam petitum. Pemohon mendalilkan pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetapi tidak menguraikan mengenai hubungan kausalitas serta dampak perolehan suara secara langsung atas dugaan pelanggaran *a quo* yang mengakibatkan terjadinya perbedaan suara secara signifikan. Pemohon dalam

permohonannya juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, mulai dari tingkat TPS, distrik sampai pada rekapitulasi tingkat kabupaten secara berjenjang. Selain itu, petitum dalam permohonan Pemohon tidaklah diuraikan dengan tegas apakah termasuk jenis petitum yang alternatif atau kumulatif karena pada petitum pertama dan kedua, dihubungkan dengan kata “dan/atau”. Selanjutnya, terdapat perbedaan pada bagian petitum antara permohonan awal dengan perbaikan permohonan Pemohon.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi perihal permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) yang pada pokoknya dengan alasan pada petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan, tetapi tanpa pengecualian sepanjang hasil yang diperoleh Pihak Terkait. Demikian halnya dalam petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon secara keseluruhan, tanpa mengecualikan untuk kepesertaan Pemohon sehingga tidak ada lagi pasangan calon dan nomor urut peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, termasuk penetapan Pemohon sebagai pasangan calon juga akan ikut dibatalkan. Kemudian, dalam petitum angka 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar adalah: (1) Johannes Rettob dan Emanuel Kemong: 0 suara (diskualifikasi); (2) Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi: 66.268 suara; (3) Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin: 74.139 suara. Padahal, petitum angka 3 dan angka 4, sudah tidak ada lagi pasangan calon peserta pemilihan, dan sudah tidak ada lagi hasil perolehan suara yang sah dari hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024. Namun, justru Pemohon tetap memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar atas hasil yang telah dibatalkan dan atas keputusan penetapan pasangan calon yang dibatalkan. Demikian halnya dalam petitum alternatif angka 1, dengan menggunakan kata sambung “dan/atau”, maka petitum dengan kata sambung tersebut menjadi bersifat kumulatif dan alternatif sehingga pertentangan antar petitum menjadi semakin nampak.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan pertentangan antara petitum Pemohon yakni pada petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Begitu pula, pada petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Mahkamah berpendapat telah terjadi ketidakjelasan dalam petitum angka 3 dan 4 tersebut dikarenakan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU dengan tanpa menyebutkan sepanjang hanya terhadap pasangan calon bagi Pihak Terkait. Ketidakjelasan dalam petitum tersebut, berarti juga telah mengakibatkan turut membatalkan penetapan hasil suara, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut terhadap Pemohon;

[3.8.2] Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan inkonsistensi antara petitum yakni petitum angka 5 yang meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar yakni: (1) Johannes Rettob dan Emanuel Kemong: 0 suara (diskualifikasi); (2) Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi: 66.268 suara; (3) Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin: 74.139 suara. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat petitum angka 5 ini jelas telah bertentangan dengan petitum petitum angka 3 dan 4 dalam permohonan Pemohon dikarenakan petitum angka 1 sampai dengan angka 6 adalah bersifat kumulatif. Namun, petitum angka 5 tetap meminta penetapan perolehan suara bagi Pemohon, padahal pada petitum angka 3 dan angka 4 telah memohonkan untuk membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan, Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, dan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan secara keseluruhan sehingga termasuk pula pembatalan terhadap Pemohon. Hal ini jelas semakin meyakinkan Mahkamah benar telah terjadi pertentangan antara petitum dalam permohonan Pemohon;

[3.8.3] Bahwa selain pertentangan antar petitum di atas, terdapat pula fakta Pemohon menggunakan model petitum kumulatif alternatif dengan frasa “dan/atau” untuk menghubungkan petitum alternatif dengan petitum sebelumnya. Penggunaan model petitum kumulatif alternatif tersebut adalah model petitum yang tidak lazim sehingga tidak dapat dibenarkan karena tidak mungkin untuk menggabungkan/ mengakumulasikan keseluruhan petitum dimaksud. Tidak hanya itu, kemungkinan mengalternatifkan tersebut juga tidak dijelaskan antara petitum angka berapa dengan angka berapa yang harus dialternatifkan. Hal ini semakin menunjukan pertentangan dan ketidakjelasan antara petitum dalam permohonan Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas**,** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan rumusan petitum yang diminta Pemohon adalah saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur *(obscuur)*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **lima,** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Ridwan Mansyur**
ttd.	**ttd.**
Arsul Sani	**Arief Hidayat**
ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muhammad Reza Winata

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.